

Management Policy on Child and Adult Safeguarding**Kebijakan Manajemen tentang Perlindungan Anak dan Orang Dewasa**

<i>Approved by:</i> Disetujui oleh:  Angelina Theodora National Director Direktur Nasional	<i>Policy Owner:</i> Penanggung Jawab:  Mitra Tobing Ministry Quality and Impact (MQI) Director Direktur Kendali Mutu dan Dampak	<i>Historical Date of Issued/Revised by the Global Partnership:</i> Riwayat Tanggal Penerbitan/ Revisi oleh Kemitraan World Vision: - 29 August 2018 29 Agustus 2018 - 15 Sep 2021 15 Sep 2021	<i>Historical Date of Review & Approval by WV Indonesia:</i> Riwayat Tanggal Pengkajian dan Persetujuan oleh Wahana Visi Indonesia - 1 June 2019 1 Juni 2019 - 17 June 2022 17 Juni 2022
<i>Document Number: N/A</i> Nomor Dokumen:		<i>Version Number: 2.00</i> Nomor Versi	
<i>Publication Status: Public</i> Status Publikasi: Publik		<i>Authorizing Policy:</i> <i>Partnership Policy on Child and Adult Safeguarding</i> Rujukan Kebijakan: Kebijakan Kemitraan World Vision tentang Perlindungan Anak dan Orang Dewasa	

PREAMBLE**Purpose**

- Safeguarding children and adults living in communities we serve is foundational to all Wahana Visi Indonesia (WVI) activities, programmes, and Lines of Ministry (relief, transformational development, and advocacy). Central to everything we do is our commitment to do no harm to any child anywhere nor to adults living where WVI has a programming presence. We uphold the best interests¹ of children as a primary

PEMBUKAAN**Tujuan**

- Melindungi anak-anak dan orang dewasa yang tinggal di komunitas yang kami layani merupakan hal mendasar bagi semua kegiatan, program, dan pelayanan Wahana Visi Indonesia (WVI) dalam respons kebencanaan, pengembangan transformasional, dan advokasi. Pusat dari semua yang kami kerjakan adalah komitmen kami untuk tidak membahayakan anak atau orang dewasa yang tinggal di wilayah program WVI. Kami

¹ Convention on the Rights of the Child, General Comment 14:
http://www2.ohchr.org/English/bodies/crc/docs/GC/CRC_C_GC_14_ENG.pdf

consideration in all actions and decisions.

- Safeguarding includes preventing, reporting, and responding to harm or abuse caused by WVI employees and affiliates of children and of adults living where WVI programming practice.
- WVI is committed to continuous improvement of safeguarding efforts which emphasize prevention of sexual exploitation and abuse (PSEA) and other forms of violence or harm. We abhor any misuse of power, status, or trusted position for any sexual or other exploitative purposes. We endeavor to tackle this root cause of abuse in our prevention and training efforts.
- WVI has zero tolerance towards incidents of violence or abuse against children or adults, including sexual exploitation or abuse, committed either by employees or others affiliated with our work. WVI takes necessary actions to respond to any suspected or known instances of abuse. Incident responses are centred on the child or adult survivor, prioritizing their interests.
- This Policy continues to emphasize the unique vulnerabilities and special protection requirements for children, along with the importance of preventing sexual exploitation and abuse (SEA), in particular, among other forms of abuse of adults living where WVI has a programming presence.

Effective Date

This Policy took effect on 1 June 2019. It was revised on 17 June 2022.

Retired/Related Policies

This Management Policy on Child and Adult Safeguarding expands upon World Vision

menjunjung tinggi kepentingan terbaik⁵ anak sebagai pertimbangan utama dalam segala tindakan dan keputusan.

- Perlindungan termasuk mencegah, melaporkan, dan menanggapi bahaya atau pelecehan terhadap anak-anak dan orang dewasa yang tinggal di wilayah program WVI, yang disebabkan oleh staf WVI dan afiliasinya.
- WVI berkomitmen untuk terus meningkatkan upaya perlindungan anak dan orang dewasa yang menekankan pada pencegahan eksploitasi dan pelecehan seksual serta bentuk-bentuk kekerasan atau bahaya lainnya. Kami membenci segala bentuk penyalahgunaan kekuasaan, status, atau posisi yang dipercayakan untuk tujuan eksploitasi seksual atau lainnya. Kami berusaha untuk mengatasi akar penyebab penyalahgunaan ini dalam upaya pencegahan dan pelatihan kami.
- WVI tidak memberikan toleransi sedikit pun terhadap insiden kekerasan atau pelecehan terhadap anak-anak atau orang dewasa, termasuk eksploitasi atau pelecehan seksual, yang dilakukan baik oleh staf atau orang lain yang berafiliasi dengan pekerjaan kami. WVI mengambil tindakan yang diperlukan untuk menanggapi setiap kasus pelecehan yang diduga atau yang diketahui. Respons insiden dipusatkan pada penyintas anak atau orang dewasa, dengan memprioritaskan kepentingan mereka.
- Kebijakan ini terus menekankan berbagai kerentanan yang khas dan kebutuhan perlindungan khusus untuk anak-anak, bersama dengan pentingnya pencegahan eksploitasi dan pelecehan seksual, khususnya, di antara bentuk-bentuk pelecehan orang dewasa di wilayah program WVI.

Tanggal berlaku

Kebijakan ini berlaku sejak tanggal 1 Juni 2019 dan diperbaharui pada tanggal 17 Juni 2022.

Kebijakan terkait

Kebijakan Manajemen tentang Perlindungan

⁵Konvensi Hak Anak, Komentar Umum 14:

http://www2.ohchr.org/English/bodies/crc/docs/GC/CRC_C_GC_14_ENG.pdf

(WV)'s Child Protection Standards, in place since the year 2000, to cover communities with whom WV works, especially women and children, in one integrated policy.

This Policy has absorbed the Policy on Children Deprived of Parental Care, which is now retired.

Contextualization

The Management Policy of Wahana Visi Indonesia on Child and Adult Safeguarding (further will be called as Management Policy on Child and Adult Safeguarding/ Safeguarding Management Policy) is adopted with contextualization from World Vision Partnership Management Policy on Child and Adult Safeguarding.

Field Offices/ National Office (NO) and Support Offices (SO) - including Wahana Visi Indonesia as part of World Vision Partnership - are responsible for ensuring the development, implementation and periodic review of contextualized safeguarding policies, which are to be consistent with the standards outlined in the WV Partnership Management Policy on Child and Adult Safeguarding and in accordance with local laws, including Indonesia.

Offices may set more strict requirements in their national Safeguarding Policy, as required by national law or context. In cases where safeguarding policies from multiple offices apply, the most stringent policy is followed.

DEFINITION

Child: Any person below the age of 18. This Policy covers interactions by WVI employees

Anak dan Orang Dewasa ini memperluas Standar Perlindungan Anak World Vision (WV), yang berlaku sejak tahun 2000, untuk mencakup masyarakat yang bekerja dengan WV, terutama perempuan dan anak-anak, dalam satu kebijakan terpadu.

Kebijakan ini telah mencakup Kebijakan tentang Anak-anak yang Dirampas dari Pengasuhan Orang Tua, yang sekarang sudah tidak berlaku.

Kontektualisasi

Kebijakan Manajemen Wahana Visi Indonesia tentang Perlindungan Anak dan Orang Dewasa (selanjutnya disebut sebagai Kebijakan Manajemen Perlindungan Anak dan Orang Dewasa/ Kebijakan Manajemen *Safeguarding*) merupakan kebijakan yang diadopsi dan dikontekstualisasikan dari Kebijakan Manajemen Kemitraan World Vision tentang Perlindungan Anak dan Orang Dewasa.

Kantor Nasional dan Kantor Pendukung - termasuk Wahana Visi Indonesia sebagai bagian dari Kemitraan World Vision bertanggung jawab untuk memastikan pengembangan, implementasi dan pembaharuan berkala terhadap kontekstualisasi kebijakan perlindungan anak dan orang dewasa, yang harus konsisten dengan standar yang diuraikan dalam dokumen Kebijakan Kemitraan World Vision tentang Perlindungan Anak dan Orang Dewasa, serta sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku di negara masing-masing, termasuk Indonesia.

Semua Kantor Nasional dan Kantor Pendukung dapat menetapkan persyaratan yang lebih ketat dalam Kebijakan Perlindungan Anak dan Orang Dewasa, sesuai dengan peraturan perundangan atau konteks setempat. Dalam hal adanya beberapa kebijakan perlindungan anak dan orang dewasa dari beberapa kantor yang dapat diterapkan, maka yang diikuti adalah kebijakan yang paling ketat.

DEFINISI

Anak: Seseorang di bawah usia 18 tahun. Kebijakan ini mencakup interaksi staf WVI dan

and affiliates with all children anywhere (not only programme participants).

Child protection: All measures taken to prevent and respond to abuse, neglect, exploitation and all other forms of violence against children. Child Protection is a WV global sector, together with child participation.

Adult: Community “with whom WVI works” or “living in a WVI Programming Area”. WVI uses a broad working definition of these terms to ensure that any individuals who may be subject to power imbalance with WVI employee, affiliates, or programming are protected through this policy.

Safeguarding: Preventing, reporting, and responding to harm or abuse by WVI employees and affiliates, of any children anywhere and of any adults living where WVI has a programming presence. Externally to WVI, there is often no distinction made between child and adult safeguarding.

- Child safeguarding: Preventing, reporting, and responding to harm, abuse or exploitation of any child (< age 18) by a WVI employee or affiliate.
- Adult safeguarding: Preventing, reporting, and responding to harm, abuse or exploitation of an adult living where WVI has a programming presence (age 18+) by a WVI employee or affiliate. Includes Prevention of Sexual Exploitation and Abuse (PSEA), a frequently cited subset of safeguarding.
- Safeguarding incident: Harm or risk of harm resulting from safeguarding misconduct or violations of this policy toward any child or to any adult living where WVI has a programming presence.

Sexual Exploitation and Abuse (SEA): The term “sexual exploitation” means any actual or attempted abuse of a position of vulnerability, differential power, or trust, for sexual purposes, including, but not limited to, profiting monetarily, socially or politically from the

afiliasinya dengan semua anak di mana pun (tidak hanya anak yang terlibat dalam program).

Perlindungan anak: Semua langkah yang diambil untuk mencegah dan merespons pelecehan, penelantaran, eksploitasi dan segala bentuk kekerasan lainnya terhadap anak. Perlindungan Anak adalah sektor global WV, bersama dengan Partisipasi Anak.

Dewasa: Masyarakat yang “bekerja dengan WVI” atau “tinggal di wilayah program WVI”. WVI menggunakan definisi kerja yang luas dari istilah-istilah ini untuk memastikan bahwa setiap individu yang mungkin mengalami ketidakseimbangan kekuasaan dengan staf, afiliasi, atau program WVI dilindungi melalui kebijakan ini.

Perlindungan: Mencegah, melaporkan, dan merespons bahaya atau pelecehan oleh staf dan afiliasi WVI terhadap anak-anak di mana pun dan orang dewasa yang tinggal di wilayah program WVI. Di luar WVI, seringkali tidak ada perbedaan antara perlindungan anak dan orang dewasa.

- Perlindungan anak: Mencegah, melaporkan, dan merespons bahaya, pelecehan, atau eksploitasi anak (< usia 18) oleh karyawan WVI atau afiliasinya.
- Perlindungan orang dewasa: Mencegah, melaporkan, dan merespons bahaya, pelecehan atau eksploitasi orang dewasa yang tinggal di wilayah program WVI (usia 18+) oleh staf WVI atau afiliasinya. Termasuk Pencegahan Eksploitasi dan Pelecehan Seksual, sebagai bagian yang sering dikutip dari perlindungan anak dan orang dewasa.
- Insiden *Safeguarding*: Bahaya atau risiko bahaya yang diakibatkan oleh kelakuan jahat atau pelanggaran terhadap kebijakan perlindungan anak atau orang dewasa yang tinggal di wilayah program WVI.

Eksploitasi dan Pelecehan Seksual: Istilah “eksploitasi seksual” merujuk pada setiap tindakan nyata atau percobaan pelecehan dengan memanfaatkan kerentanan, kekuasaan, atau kepercayaan, untuk tujuan seksual, termasuk, namun tidak terbatas pada, mengambil

sexual exploitation of another.

The term “sexual abuse” means the actual or threatened physical intrusion of a sexual nature, whether by force or under unequal or coercive conditions.

Prevention of Sexual Exploitation and Abuse (PSEA): A term used by the United Nations and International Non-Governmental Organisation community to refer to measures taken to protect vulnerable people from sexual exploitation and abuse by humanitarian aid workers.

Consent: is the voluntary agreement of an individual, or his or her authorized representative, who has the legal capacity to give consent, and who exercises free power of choice to participate in any WVI and affiliation activities. Consent can be provided by adult and a child (called assent)

Assent is a term used to express willingness to participate in any WVI and affiliation activities by persons who are by definition too young (below 18 years old) to give informed consent but are old enough (above 12 years old) to understand the proposed activity in general, its expected risks and possible benefits, and the activities expected of them as subjects. Assent by itself is not sufficient, however. If assent is given, informed consent must still be obtained from the subject’s parents or guardian or other legally required entity or individual.

WVI employees and affiliates: Refers to the full range of people accountable to WVI’s Safeguarding policies and protocols, including all WVI employees and affiliates: Board members, casual workers, volunteers (student volunteers, community volunteers, professional volunteer), donors, sponsors, sub-grantees, visitors, contractors and partners

Other definitions are included in in the Child and

keuntungan secara moneter, sosial, atau politik dari eksploitasi seksual terhadap orang lain. Istilah “pelecehan seksual” merujuk pada gangguan fisik yang nyata atau ancaman yang bersifat seksual, baik dengan paksaan atau dalam kondisi yang tidak setara atau memaksa.

Pencegahan Eksploitasi dan Pelecehan Seksual: Sebuah istilah yang digunakan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Lembaga Sosial Masyarakat Internasional untuk merujuk pada tindakan yang diambil untuk melindungi kaum rentan dari eksploitasi dan pelecehan seksual oleh pekerja bantuan kemanusiaan.

Persetujuan/ijin: adalah persetujuan sukarela dari seorang individu, atau perwakilan resminya, yang memiliki kapasitas hukum untuk memberikan persetujuan, dan secara bebas memilih untuk berpartisipasi dalam kegiatan WVI dan afiliasinya. Persetujuan dapat diberikan oleh orang dewasa dan seorang anak (disebut kesediaan).

Kesediaan: adalah istilah yang digunakan untuk menyatakan kesediaan untuk berpartisipasi dalam kegiatan WVI dan afiliasi oleh orang-orang yang menurut definisi terlalu muda (usia di bawah 18 tahun) untuk memberikan persetujuan atas dirinya sendiri tetapi cukup dewasa (usia di atas 12 tahun) untuk memahami kegiatan yang diusulkan secara umum, risiko yang diharapkan dan kemungkinan manfaat, dan kegiatan yang diharapkan dari mereka sebagai subjek. Namun, kesediaan saja tidak cukup. Jika kesediaan diberikan, persetujuan tetap harus diperoleh dari orang tua atau wali atau individu lain yang sah secara hukum.

Staf dan afiliasi WVI: Mengacu pada berbagai pihak yang bertanggung jawab terhadap kebijakan dan protokol WVI tentang Perlindungan Anak dan Orang Dewasa, termasuk semua staf dan afiliasi WVI, yaitu: Anggota Pembina dan Pengawas, pekerja lepas, sukarelawan (sukarelawan pelajar, sukarelawan komunitas/ kader, sukarelawan profesional), donor, sponsor, sub-penerima hibah, pengunjung, kontraktor, dan mitra.

Definisi lainnya dituangkan dalam dokumen

SCOPE

The Safeguarding Management Policy applies to all WVI employees and the affiliates, includes: Board members, casual workers, volunteers (student volunteers, community volunteers, professional volunteer), donors, sponsors, sub-grantees, visitors, contractors and partners.

This Policy is focused on protecting all children anywhere from harm caused by WVI employees and affiliates and protecting adults from harm caused by WVI employees or affiliates as part of WVI programme presence.

This Policy applies equally in emergency relief and development aid programmes, as well as advocacy and fundraising activities.

Further explanation of the WVI Safeguarding Management Policy is included in the Guidelines for Implementation of the WVI Child and Adult Safeguarding Standards document.

POLICY

1.0 Safeguarding Policies and Responsibilities

1.1. Development of Contextualised Safeguarding Management Policies: Offices must contextualize the policy and update it on the regular schedule of policy review. Management Wahana Visi Indonesia (WVI) will ensure the revision, implementation and periodic review of its contextualized Child and Adult Safeguarding Management Policy, which are to be consistent with the WV Child and Adult Safeguarding Partnership Policy and Standard and in accordance with Indonesia's national laws.

CAKUPAN

Kebijakan Manajemen Perlindungan Anak dan Orang Dewasa berlaku untuk semua staf WVI dan afiliasinya, termasuk: Anggota Pembina dan Pengawas, pekerja lepas, sukarelawan (sukarelawan pelajar, sukarelawan komunitas/kader, sukarelawan profesional), donor, sponsor, sub-penerima hibah, pengunjung, kontraktor, dan mitra.

Kebijakan ini difokuskan untuk melindungi semua anak dari bahaya yang disebabkan oleh staf dan afiliasi WVI dan melindungi orang dewasa dari bahaya yang disebabkan oleh staf WVI atau afiliasinya dalam program WVI.

Kebijakan ini berlaku sama untuk program bantuan darurat dan program pengembangan transformasional, serta kegiatan advokasi dan penggalangan dana.

Penjelasan lebih lanjut terhadap Kebijakan WVI tentang Perlindungan Anak dan Orang Dewasa tercantum dalam dokumen Pedoman WVI tentang Pelaksanaan Standar Perlindungan Anak dan Orang Dewasa.

KEBIJAKAN

1.0 Kebijakan dan Tanggung Jawab Perlindungan Anak dan Orang Dewasa

1.1. Pengembangan Kebijakan Manajemen tentang Perlindungan Anak dan Orang Dewasa yang Kontekstual: Semua kantor (NO dan SO) harus mengontekstualisasikan kebijakan dan memperbaruinya saat jadwal regular untuk tinjauan kebijakan. Manajemen Wahana Visi Indonesia (WVI) akan memastikan revisi, implementasi, dan tinjauan berkala terhadap Kebijakan Manajemen Perlindungan Anak dan Dewasa yang kontekstual, yang harus konsisten dengan Kebijakan dan Standar Kemitraan World Vision tentang Perlindungan Anak dan Orang Dewasa dan sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesi.

1.2 Relevant WVI Employees, Interns, Volunteers, Board and other affiliated people: WVI equips all employees, interns, volunteers, and Board members to understand and perform their safeguarding responsibilities and obligations. WVI also applies appropriate standards to external parties, including visitors, community volunteers, contractors, partners, and others affiliated with partners or contractors, to address safeguarding risks relating to their engagement with WVI's work. Hereafter, the full range of people for whom all or some of this Policy are relevant (either directly or through contractual arrangements) will be referred to as 'WVI employees and/or affiliates'.

1.3 Signed Acknowledgement: All WVI employees, volunteer, intern and Board members sign an acknowledgement that they know, understand and will follow this Management Policy on Child and Adult Safeguarding or local Safeguarding Policy. Signed agreements are kept on file by the relevant office. Individual employees or subcontractors of Contractors and Partners as defined below also acknowledge safeguarding policies, and these signatures are held by the Contractor or Partner.

1.4 Agreements with Contractors: Contractors engaged in situations where they or their affiliates may have access to children or adults or their identifiable personal data in WVI programmes, require to include the prescribed standards in their agreement (whether referred to as an 'agreement', 'sub-grantee', 'Memorandum Of Understanding', or any other term). These requirements apply whether the Contractor is being paid for the services, or is providing them for free ('pro bono'), and is irrespective of the duration of the contract.

In the course of performing this contract,

1.2. Staf, Pekerja Magang, Relawan, Pembina dan Pengawas dan orang yang terafiliasi dengan WVI: membekali semua staf, pekerja magang, relawan, dan anggota Pembina dan Pengawas untuk memahami dan melaksanakan tanggung jawab dan kewajiban perlindungan anak dan orang dewasa mereka. WVI juga menerapkan standar yang sesuai untuk pihak eksternal, termasuk pengunjung, relawan komunitas, kontraktor, mitra, dan pihak lain yang berafiliasi dengan mitra atau kontraktor, untuk mengatasi risiko perlindungan anak dan orang dewasa yang berkaitan dengan keterlibatan mereka dalam program WVI. Selanjutnya, untuk semua atau sebagian orang yang terkait dalam Kebijakan (baik secara langsung atau melalui pengaturan kontrak) akan disebut sebagai 'staf dan/atau afiliasi WVI'.

1.3. Penandatanganan Pernyataan Pengakuan: Semua staf WVI, sukarelawan, pekerja magang dan anggota Pembina dan Pengawas menandatangani pernyataan pengakuan bahwa mereka mengetahui, memahami dan akan mengikuti Kebijakan Manajemen tentang Perlindungan Anak dan Orang Dewasa atau Kebijakan Perlindungan lokal. Perjanjian yang ditandatangani disimpan sebagai arsip oleh kantor terkait. Staf individu atau sub-kontraktor dari Kontraktor dan Mitra sebagaimana didefinisikan di bawah ini juga menerima kebijakan perlindungan anak dan orang dewasa ini, dan tanda tangannya disimpan oleh Kontraktor atau Mitra.

1.4 Perjanjian dengan Kontraktor: Kontraktor yang terlibat dalam situasi di mana mereka atau afiliasinya dapat memiliki akses ke anak-anak atau orang dewasa atau data pribadi mereka dalam program WVI, harus menyertakan standar yang ditentukan dalam perjanjian mereka (apakah disebut sebagai 'perjanjian', 'sub-penerima hibah', 'Nota Kesepahaman', atau istilah lainnya). Persyaratan ini berlaku dalam kondisi Kontraktor dibayar untuk menyediakan layanan, atau menyediakannya secara gratis ('pro bono'), dan terlepas dari durasi kontrak.

Dalam menjalankan kontrak ini, Kontraktor dan

Contractor and Contractor's employees will ensure that:

1. Any of their interactions with adult living where WVI has a programming presence, with children, or with identifiable personal data about such persons, will comply with the attached WVI Safeguarding Behaviour Protocols, and with any other reasonable safeguarding measures that WVI may specify;
2. Any incidents of harm or risk of harm to child or to adult living where WVI has a programming presence, will be reported immediately to WVI;
3. Any individuals with access to adult programme participants, to children, or to identifiable personal data about such persons, will have a current clean criminal background check for offenses against children or abuse of adults, to the extent permitted by law (evidence of which will be provided to WVI upon request);
4. They do not use children for labour; and
5. These safeguarding obligations will be clearly communicated to, and acknowledged by, all employees who may have access to children or to adult living where WVI has a programming presence, or to identifiable personal data about such persons, and will be extended in identical form to any subcontractors (if any are authorised) engaged to perform this contract.

1.5 Agreements with Partner Organizations: When engaging a partner for a WVI programme or programme activity, WVI must assess the capability of the Partner to fulfil safeguarding responsibilities, including the Partner's safeguarding policy, procedures, and implementation. WVI must then either (a) approve or (b) develop a capacity building plan and support the Partner to develop stronger safeguarding controls.

- a) The agreement (whether referred to as an 'agreement', 'subgrant', 'Memorandum Of Understanding', or any other term) must

stafnya akan memastikan bahwa:

1. Setiap interaksi mereka dengan anak-anak atau orang dewasa, atau dengan data pribadi tentang orang-orang tersebut, akan mematuhi Protokol Perilaku Safeguarding WVI (terlampir), dan dengan langkah-langkah perlindungan wajar lainnya yang dapat ditentukan oleh WVI;
2. Setiap insiden kerusakan atau risiko cedera bahaya pada anak atau orang dewasa, akan segera dilaporkan ke WVI;
3. Setiap individu dengan akses terhadap anak-anak atau orang dewasa, atau data pribadi tentang orang-orang tersebut, harus memiliki latar belakang bebas dari tindakan kriminal terkini untuk pelanggaran atau pelecehan terhadap anak-anak atau orang dewasa, sejauh diizinkan oleh hukum (bukti yang akan diberikan kepada WVI atas permintaan);
4. Mereka tidak menggunakan anak-anak sebagai tenaga kerja; dan
5. Kewajiban perlindungan ini akan dikomunikasikan dengan jelas kepada, dan diakui oleh, semua staf yang mungkin memiliki akses terhadap anak-anak atau orang dewasa, atau terhadap data pribadi tentang orang-orang tersebut, dan akan diperluas dalam bentuk yang identik dengan sub-kontraktor (jika ada yang resmi) yang terlibat untuk melaksanakan kontrak ini.

1.5 Perjanjian dengan Organisasi Mitra: Ketika melibatkan mitra untuk program WVI atau kegiatan program, WVI wajib melakukan kajian awal tentang kapasitas mitra dalam memenuhi kewajiban terkait Safeguarding, termasuk Kebijakan Safeguarding mitra beserta prosedur dan implementasinya. WVI nantinya akan (a) menyetujui atau (b) mengembangkan rencana peningkatan kapasitas dan mendukung mitra untuk membangun kontrol *Safeguarding* yang lebih kuat lagi.

- a) Perjanjian (apakah disebut sebagai 'perjanjian', 'sub-penerima hibah', 'Nota Kesepahaman', atau istilah lainnya) harus

specify that before the Partner begins any work on the project, WVI will conduct this assessment and approve or support the Partner as appropriate.

- b) The Partner can agree to follow WVI's local Safeguarding Policy in carrying out the programme activities.
- c) The agreement must ensure that any of the Partner's personnel working in the WVI project will have a current clean criminal background check for offenses against children or abuse of adults, to the extent permitted by law (evidence of which will be provided to WVI upon request).

1.6 Training: All WVI employees, volunteers, interns, and Board members, as well as partner employees or partner volunteers working within a WVI project, receive safeguarding training within 90 days from the start of employment or WVI affiliation.

WVI employees and affiliates receive periodic refresher or other safeguarding training at least once every two years thereafter. Board members receive refresher training on re-election (see section 10).

1.7. Safeguarding Staffing: Every WV Field Office, Support Office, and Regional Office appoints a Safeguarding Lead/Focal Point to provide leadership to the implementation of this Policy.

- a) Humanitarian/Emergency responses which are declared a Category 3 response appoint their own Safeguarding Focal Point.
- b) The Lead/Focal Point has a mandate for direct access to the National Director/CEO (or Regional Leader, or Disaster Response senior manager), and to the WV Safeguarding Director, should he/she feel that safeguarding issues are not being addressed adequately.

2.0 Behaviour Protocols

menetapkan bahwa sebelum Mitra memulai pekerjaan apa pun pada proyek, WVI akan melakukan kajian ini dan menyetujui atau mendukung Mitra sebagaimana seharusnya.

- b) Mitra menyetujui untuk mengikuti Kebijakan Safeguarding WVI dalam melakukan kegiatan program
- c) Perjanjian harus memastikan bahwa semua mitra pribadi yang berkerja di proyek WVI, ia harus dilakukan pemeriksaan dan bersih dari catatan kriminal untuk pelanggaran atau pelecehan terhadap anak-anak dan orang dewasa, sejauh diijinkan oleh hukum (bukti yang akan diberikan untuk WVI atas permintaan)

1.6 Pelatihan: Semua karyawan, relawan, pekerja magang, dan anggota Pembina dan Pengawas WVI, serta karyawan mitra atau relawan mitra yang bekerja dalam proyek WVI, menerima pelatihan *safeguarding* dalam waktu 90 hari sejak mulai bekerja atau berafiliasi dengan WVI.

Staf dan afiliasi WVI menerima penyegaran berkala atau pelatihan *safeguarding* lainnya setidaknya sekali setiap dua tahun sesudahnya. Anggota Pembina dan Pengawas menerima pelatihan penyegaran saat pemilihan ulang (lihat bagian 10).

1.7. Staf *Safeguarding*: Setiap Kantor Nasional, Kantor Pendukung, dan Kantor Regional dalam Kemitraan World Vision, termasuk Wahana Visi Indonesia di dalamnya, menunjuk *Safeguarding Lead/ Focal Point* untuk memimpin pelaksanaan Kebijakan ini.

- a) Respons Kemanusiaan/Tanggap Darurat yang dinyatakan sebagai respons Kategori 3 menunjuk *Safeguarding Focal Point* mereka sendiri.
- b) *Lead/ Focal Point* memiliki mandat untuk akses langsung ke Direktur Nasional (atau Pemimpin Regional, atau Manajer Senior Respon/Tanggap Bencana), dan ke Direktur *Safeguarding WV*, jika dia merasa bahwa masalah *safeguarding* tidak ditangani secara memadai.

2.0 Protokol Perilaku

2.1 Safeguarding Behaviour Protocols: WVI employees and affiliates behave in ways that that safeguard all children everywhere and adults living where WVI has a programming presence, prevent sexual exploitation and abuse, and prevent any other intentional or unintentional harm to the people WVI serves or works amongst.

2.2 Rules of behaviour are based on local and culturally appropriate interactions (provided these meet or exceed the minimum protocols below) with children, members of the opposite sex, and other adults living in the programming area, and are included in each contextualized Safeguarding Management Policy.

All WVI employees and affiliates abide by these protocols in their activities with WVI, for all children anywhere and for adults living in the programming area.

Acceptable Behaviour – WVI employees and affiliates:

- a) create and maintain an environment which prevents sexual exploitation and abuse and promotes the implementation of these Behaviour Protocols;
- b) are careful about perception and appearance in their language, actions and relationships with children and with adults living where WVI has a programming presence. Their behaviour—including in person and on digital platforms, both online and offline—demonstrates a respect for children and adults and their rights;
- c) ensure that all physical and online contact with children and programme participants is appropriate in the local culture;
- d) use positive, non-violent methods to manage children's behaviour;
- e) accept responsibility for personal behaviour and actions as a representative of the organisation;
- f) are always accountable for their response to a child's behaviour, even if a child behaves in a sexually inappropriate

2.1 Protokol Perilaku Safeguarding: Staf dan afiliasi WVI berperilaku dengan cara melindungi semua anak di mana pun dan orang dewasa yang tinggal di wilayah program WVI, mencegah eksploitasi dan pelecehan seksual, dan mencegah bahaya lain yang disengaja atau tidak disengaja terhadap orang-orang yang dilayani atau bekerja dengan WVI.

2.2 Aturan perilaku didasarkan pada interaksi lokal dan budaya yang sesuai (asalkan ini memenuhi atau melebihi protokol minimum di bawah) dengan anak-anak, lawan jenis, dan orang dewasa lainnya yang tinggal di wilayah program WVI dan termasuk dalam Kebijakan Manajemen Safeguarding yang kontekstual.

Semua staf dan afiliasi WVI mematuhi protokol ini dalam menjalankan aktivitas mereka dengan WVI, untuk semua anak di mana saja dan untuk orang dewasa yang tinggal di wilayah program WVI.

Perilaku yang Dapat Diterima - karyawan dan orang yang berafiliasi dengan WVI:

- a) Menciptakan dan memelihara lingkungan yang mencegah eksploitasi dan pelecehan seksual terhadap anak-anak dan orang dewasa serta mempromosikan implementasi Protokol Perilaku ini.
- b) Berhati-hati dengan persepsi dan penampilan dalam bahasa, tindakan dan relasi dengan anak-anak dan orang dewasa yang rentan. Perilaku — termasuk secara langsung dan pada *platform* digital, secara daring maupun luring — menunjukkan rasa hormat terhadap anak-anak dan orang dewasa serta hak-hak mereka.
- c) Memastikan bahwa semua kontak fisik dan daring dengan anak-anak dan orang dewasa sesuai dengan budaya setempat.
- d) Menggunakan metode positif, tanpa kekerasan dalam mengelola perilaku anak-anak.
- e) Menerima tanggung jawab atas perilaku dan tindakan pribadi sebagai perwakilan organisasi.
- f) Selalu bertanggung jawab atas respons mereka terhadap perilaku anak, bahkan jika seorang anak berperilaku tidak pantas secara

manner; adults avoid being placed in a compromising or vulnerable position with children;

- g) where possible and practical, follow the 'two-adult' rule while conducting WVI work, wherein two or more adults supervise all activities that involve children, and are visible and present at all times.
- h) comply with safeguarding related investigations (internal and external) and make available any documentary or other information necessary for the completion of the investigation;
- i) comply with applicable data privacy laws and with relevant WVI data privacy and information security policies, including WVI digital child safeguarding protocols, when handling any personal data about individual children or adult programme participants, and that such data must be maintained and transferred in a secure, confidential manner;
- j) immediately report through established reporting mechanisms any known or suspected safeguarding incident or breach of this Policy by a WVI employee or affiliate, or a humanitarian aid worker² from any other agency (*See Section 6.5 on how to report.*)

Unacceptable Behaviour – WVI employees and affiliates do not:

- a) behave in an inappropriate physical manner, or develop a sexual relationship with a child (under 18 years old), regardless of the country specific legal age of consent or age of majority. This includes consenting or condoning the above behaviour (including fostering or condoning child

seksual; orang dewasa menghindari ditempatkan pada posisi yang membahayakan atau rentan dengan anak-anak.

- g) Jika memungkinkan dan dapat dilakukan, ikuti aturan 'dua orang dewasa' saat melakukan pekerjaan WVI, di mana dua orang dewasa atau lebih mengawasi semua kegiatan yang melibatkan anak-anak, dan dapat terlihat hadir setiap saat.
- h) Mematuhi investigasi *safeguarding* (internal dan eksternal) dan menyediakan dokumentasi atau informasi lain yang diperlukan untuk penyelesaian penyelidikan.
- i) Mematuhi peraturan perundangan tentang perlindungan data pribadi yang berlaku serta kebijakan-kebijakan WVI yang relevan tentang perlindungan data pribadi dan keamanan informasi, termasuk protokol perlindungan anak dalam dunia digital ketika menangani data pribadi anak atau orang dewasa yang berpartisipasi dalam program WVI dan data tersebut harus disimpan dan ditransfer dengan cara yang aman dan rahasia.
- j) Segera melaporkan setiap insiden, yang diketahui atau dicurigai, melalui mekanisme pelaporan yang ditetapkan, atau pelanggaran terhadap kebijakan ini oleh karyawan atau afiliasi WVI, atau pekerja bantuan kemanusiaan⁶ dari lembaga lain. (*lihat bagian 6.5 tentang mekanisme pelaporan*)

Perilaku yang Tidak Dapat Diterima - karyawan dan orang yang berafiliasi dengan WVI tidak diizinkan:

- a) Berperilaku fisik yang tidak pantas, atau menjalin hubungan seksual dengan seorang anak (usia di bawah 18 tahun), terlepas dari usia hukum negara tertentu atau usia mayoritas. Hal ini juga termasuk menyetujui atau membenarkan perilaku di atas (termasuk membina atau

² "Humanitarian aid worker" includes all paid employees, volunteers, contractors, and other affiliates of organisations providing emergency relief or development aid. Such organisations include UN agencies, INGOs, LNGOs, and CBOs.

⁶ 'Pekerjaan Bantuan Kemanusiaan' mencakup semua karyawan yang dibayar, sukarelawan, kontraktor, dan afiliasi lain dari organisasi yang memberikan bantuan darurat atau bantuan pengembangan. Organisasi-organisasi tersebut termasuk badan-badan PBB, INGO, LNGO, dan CBO

marriage (under 18 years old)). This also includes behaviour that could be seen as grooming a child for a future inappropriate relationship;

- b) develop or seek a sexual relationship with any adult living where WVI has a programming presence; Such relationships based on inherently unequal power dynamics, undermine the credibility and integrity of WVI's humanitarian aid or development work;
- c) sexually exploit or abuse adult living where WVI has a programming presence or any child;
- d) exchange money, employment, goods, or services for sex (including sexual favours, other forms of humiliating, degrading, or exploitative behaviour, or hiring sex workers) or other exploitative demands is strictly prohibited. This includes exchange of assistance that is already due to programme participants;
- e) communicate with a child in WVI's programme areas via digital platforms (e.g. Facebook, Twitter), via mobile technology (e.g. texting, WhatsApp, Skype), or online without consent and knowledge of his/her parents. Further, WVI employees or affiliates never communicate on mobile, digital or online platforms with children or adult programme participants in ways that are inappropriate or sexual;
- f) fondle, hold, kiss, hug or touch children or any adult living where WVI has a programming presence in an inappropriate or culturally insensitive way;
- g) use inappropriate or abusive language with a child nor an adult living where WVI has a programming presence for example, for example language that causes shame or humiliation, or is belittling or degrading;

membenarkan pernikahan anak (usia di bawah 18 tahun)). Ini juga termasuk perilaku yang dapat dilihat sebagai mengkondisikan (*grooming*) anak untuk hubungan yang tidak pantas di masa depan;

- b) Menjalin atau berupaya menjalin hubungan seksual dengan orang dewasa di wilayah program WVI. Hubungan itu tidak dapat diterima dan tidak akan ditoleransi karena didasarkan pada dinamika kekuatan yang pada dasarnya tidak setara. Hubungan seperti itu merusak kredibilitas dan memanfaatkan bantuan kemanusiaan WVI atau pekerjaan pengembangan;
- c) Melakukan eksploitasi atau pelecehan seksual terhadap orang dewasa di wilayah program WVI atau terhadap semua anak;
- d) Menukar uang, pekerjaan, barang, atau jasa seks (termasuk bantuan seksual, bentuk-bentuk lain dari perilaku menghina, merendahkan, atau eksploitasi, atau memperkerjakan pekerja seks) atau tuntutan eksploitatif lainnya sangat dilarang. Ini termasuk pertukaran bantuan yang menjadi program hak partisipasi;
- e) Berkomunikasi dengan seorang anak di wilayah program WV melalui platform digital (misal: Facebook, Instagram, Twitter), melalui teknologi seluler (misal: SMS, *Whatsapp*, *Skype*), atau daring tanpa persetujuan dan sepengetahuan orang tuanya. Juga berkomunikasi di platform seluler, digital atau daring dengan anak-anak atau orang dewasa dengan cara yang tidak pantas atau mengandung unsur seksual;
- f) Membelai, memegang, mencium, memeluk atau menyentuh anak-anak atau orang dewasa dengan cara yang tidak pantas atau tidak sensitif secara budaya;
- g) Menggunakan bahasa yang tidak pantas atau kasar dengan anak atau orang dewasa yang tinggal di wilayah program WVI. Misalnya: menggunakan bahasa yang menyebabkan rasa malu atau mengandung penghinaan, atau meremehkan atau merendahkan;

- h) spend excessive or unnecessary time alone with a child or adult programme participant, away from others or behind closed doors or in a secluded area;
 - i) condone or participate in behaviour which is illegal, unsafe or abusive; including harmful traditional practices, spiritual or ritualistic abuse;
 - j) hire children in any form of child labour (including as “house help”) unless it is within the best interest of the child and in alignment with local law and international standards (‘Child labour’ is work that is mentally, physically, socially or morally dangerous and harmful to children, or that interferes with their schooling. ‘Child work’ in contrast may be beneficial if permitted by International Labour Organisation (ILO) Conventions and puts the child’s interests ahead of any benefits gained by adults³);
 - k) hit or use other corporal punishment against a child while the child is in WVI care or the WVI employee or affiliate is conducting WVI work;⁴
 - l) take a child alone in a vehicle for WVI work, or share room with a child unless it is absolutely necessary, and with parental/guardian and managerial consent;
 - m) misuse or be careless with personal data about individual children or adult programme participants;
 - n) stay silent, cover up, or enable any known or suspected safeguarding incident or breach of Child and Adult Safeguarding
- h) Menghabiskan waktu berlebihan atau waktu sendiri yang tidak diperlukan bersama dengan anak atau orang dewasa yang menjadi partisipan program WVI, jauh dari orang lain atau di balik pintu tertutup atau di daerah terpencil.
 - i) Membiarkan atau berpartisipasi dalam perilaku yang ilegal, tidak aman atau kasar; termasuk praktik tradisional yang berbahaya, ancaman spiritual atau ritualistik;
 - j) Mempekerjakan anak dalam segala bentuk perburuan anak (termasuk sebagai "pembantu rumah tangga") kecuali itu adalah demi kepentingan terbaik anak tersebut dan sesuai dengan hukum setempat dan standar internasional ('Pekerja anak' adalah pekerjaan yang secara mental, fisik, sosial atau berbahaya secara moral dan berbahaya bagi anak-anak, atau yang mengganggu sekolah mereka. 'Pekerja Anak' sebaliknya dapat bermanfaat jika diizinkan oleh Konvensi Organisasi Buruh Internasional (ILO) dan menempatkan kepentingan anak di atas segala manfaat yang diperoleh oleh orang dewasa).
 - k) Memukul atau menggunakan hukuman fisik lainnya terhadap seorang anak ketika anak itu dalam pendampingan WVI atau staf WVI atau pihak lain yang berafiliasi dengan WVI yang sedang melakukan pekerjaan WVI.
 - l) Membawa seorang anak dalam kendaraan untuk pekerjaan WVI atau berbagi kamar dengan seorang anak, kecuali jika benar-benar diperlukan, dan dengan izin orang tua/ wali dan manajerial.
 - m) Menyalahgunakan atau ceroboh terkait data pribadi anak-anak atau orang dewasa yang terlibat dalam program.
 - n) Diam, menutup-nutupi, atau memungkinkan insiden *Safeguarding* yang diketahui atau dicurigai atau pelanggaran

³ See ILO Conventions 182 and 138 and consult local legal counsel to determine appropriate parameters of ‘child work’ in your WVI country office; include these details in your contextualised policy.

⁴ All WVI employees are familiar with alternatives to corporal punishment, including positive parenting approaches, which they are expected to apply with children inside and outside of the workplace or WVI programme areas.

Management Policy by a WVI employee or affiliate.

- o) exchange inclusion in WVI programmes or benefits for any kind of favor from a member of the community, as this is an abuse of power.

The above list provides concrete examples but is not exhaustive of all behaviours that constitute a violation of this Policy and Indonesia's National law.

2.3 Disciplinary Action: The following are grounds for discipline, up to and including termination of the employment or other affiliation with WVI:

- a. Failure to follow WVI Safeguarding Behaviour Protocols,
- b. Failure to follow any other part of the WVI Safeguarding Management Policy,
- c. Other inappropriate behaviour toward children or any adults living where WVI has a programming presence; or
- d. Failing to report a known or suspected safeguarding incident committed by a WVI employee or affiliate, or
- e. Interference with any investigation or inquiry into a possible policy violation.

Individuals who have been found to have breached this Policy may have "Do Not Rehire" placed on their personnel file. Partners and Contractors may have "Do Not Re-engage" placed on their file based on the nature of the case.

3.0 Recruitment

3.1 Screening: WVI takes diligent measures to screen out all people who might seek to use WVI to harm children or adult programme participants, or whose past actions indicate an unacceptable risk of such harm.

- a) These measures include but are not limited to addressing safeguarding in job advertisements (when feasible), applications, interviews and references.

Kebijakan Manajemen *Safeguarding* oleh karyawan atau afiliasi WVI.

- o) Menukarkan partisipasi dalam program WVI atau manfaat-manfaat lain dengan segala macam bantuan dari anggota masyarakat, karena ini merupakan penyalahgunaan kekuasaan.

Daftar di atas memberikan contoh dan tidak mencakup semua perilaku yang merupakan pelanggaran terhadap Kebijakan Manajemen ini serta peraturan perundangan di Indonesia.

2.3 Tindakan Disiplin: Berikut ini adalah dasar untuk pemberlakuan tindakan disiplin, hingga dan termasuk pada pemutusan hubungan kerja atau pemutusan afiliasi lainnya dengan WVI:

- a. Gagal untuk mengikuti Protokol Perilaku *Safeguarding* terbitan WVI,
- b. Gagal untuk mengikuti bagian dari Kebijakan Manajemen WVI tentang *Safeguarding*,
- c. Perilaku tidak pantas lainnya terhadap anak-anak atau orang dewasa; yang tinggal di wilayah program WVI; atau
- d. Gagal melaporkan insiden *safeguarding* yang diketahui atau dicurigai dilakukan oleh staf atau afiliasi WVI; atau
- e. Mengintervensi penyelidikan atau penyidikan tentang kemungkinan pelanggaran kebijakan.

Setiap individu yang telah melanggar Kebijakan ini akan ditandai sebagai "Tidak Dipekerjakan Kembali" pada arsip personel mereka. Mitra dan Kontraktor akan ditandai sebagai "Tidak Dilibatkan Kembali" pada arsip mereka berdasarkan kasusnya.

3.0 Rekrutmen

3.1 Penyaringan: WVI mengambil tindakan serius untuk menyaring semua orang yang berusaha untuk menggunakan WVI untuk membahayakan anak-anak atau orang dewasa, atau yang tindakannya di masa lalu menunjukkan risiko bahaya yang tidak dapat diterima.

- a) Tindakan ini termasuk namun tidak terbatas pada penanganan *safeguarding* dalam iklan pekerjaan (bila memungkinkan), lamaran, wawancara dan rekomendasi. Langkah-

Safeguarding screening measures are applied to all candidates for employment, Board members, volunteers, interns, casual workers and individual contractors who will have access to children or adult programme participants or to their identifiable personal data.

- b) During the interview process, applicants are asked about previous work with children.
- c) For references supplied by applicants, questions are asked regarding the suitability of the candidate to work with vulnerable adults and children or for a child-focused agency. Documentation of references is kept on file.
- d) Screening of internal candidates includes reference checks and review of their personnel file for any previous infractions while working with WVI.

Note that major grant donors may have specific screening requirements for work they fund, so relevant grant terms and regulations should be checked.

3.2 Identity and Background Checks: Candidates for employment and Board members—as well as relevant personnel of contractors and partners—have an identification check and an appropriate criminal record/police background check, to the extent permitted by law, prior to employment or engagement with WVI, and periodically thereafter as required by law or appropriate for the context. Formal Global Centre exemption approval is required for alternatives to police background checks in contexts where they are not feasible or trustworthy or lawful. People with a prior conviction for any crime against children or sexual exploitation or abuse against an adult are not hired or engaged by WVI, to the extent permitted by applicable law, and in any case will not be placed in a position with access to children or adult programme participants, or to their personal data. The alternative

langkah penyaringan *safeguarding* diterapkan pada semua calon staf, anggota Pembina dan Pengawas, sukarelawan, pekerja magang, pekerja lepas dan kontraktor individu yang akan memiliki akses ke anak-anak atau orang dewasa atau ke data pribadi mereka.

- b) Selama proses wawancara, pelamar ditanya tentang pekerjaan sebelumnya yang berkaitan dengan anak-anak.
- c) Untuk para pemberi rekomendasi yang disampaikan oleh pelamar, diajukan pertanyaan untuk menilai kesesuaian kandidat bekerja dengan orang dewasa dan anak-anak yang rentan atau pada lembaga yang berfokus pada anak. Dokumentasi rekomendasi disimpan dalam arsip.
- d) Penyaringan kandidat internal termasuk pemeriksaan rekomendasi dan peninjauan arsip personel mereka untuk pelanggaran sebelumnya saat bekerja dengan WVI.

Perhatikan bahwa donor hibah besar mungkin memiliki persyaratan penyaringan khusus untuk pekerjaan yang mereka dani, sehingga persyaratan dan peraturan hibah yang relevan harus diperiksa.

3.2 Pemeriksaan Identitas dan Latar Belakang: Kandidat staf dan anggota Pembina dan Pengawas—serta personel kontraktor dan mitra yang relevan harus melalui pemeriksaan identifikasi dan catatan kriminal/ pemeriksaan latar belakang dari kepolisian yang sesuai, sejauh diizinkan oleh hukum, sebelum bekerja atau terlibat dengan WVI, dan secara berkala setelahnya sebagaimana diwajibkan oleh hukum atau sesuai dengan konteksnya. Persetujuan pengecualian resmi *Global Center* diperlukan sebagai alternatif pemeriksaan latar belakang dari kepolisian dalam konteks di mana pemeriksaan tersebut tidak layak atau tidak dapat dipercaya atau tidak sah menurut hukum. Orang-orang yang sebelumnya pernah melakukan tindak kejahatan terhadap anak-anak atau eksploitasi seksual atau pelecehan terhadap orang dewasa tidak dipekerjakan atau dilibatkan oleh WVI, sejauh diizinkan oleh hukum yang berlaku, tidak akan ditempatkan pada posisi dengan akses terhadap

background check procedures will be applied according to the exemption letter.

4.0 Visit to WVI Projects

4.1 Visitors: Visitors subject to this Policy include people going to a WVI field programme or meeting children or adult at a WVI facilitated event. This includes sponsors, donors, and other delegations from Support Offices such as celebrity supporters, or journalists invited by WVI. Government officials or institutional donors (government, multilateral) based in the hosting country do NOT require Safeguarding clearance, but are accompanied by a WVI employee(s). Unannounced visits to sponsored children or WVI project communities are not permitted.

4.2 Visitors Preparation: Visits by all sponsors and private donors, and other international visitors are pre-approved by both the sending and the hosting office. The office sending the visitor conducts a police background check on potential sponsor or donor visitors prior to any field visit, where permitted by law.

4.3 Visitor Orientation to Safeguarding: Each WV Entity is diligent to ensure that visitors uphold the relevant sections of this Policy. The following requirements apply to visitors who visit a project or have direct contact with community members in WVI programming areas.

- a) Visitors from other WVI offices who are employees or Board Members: The hosting office provides a brief orientation to any distinctive Safeguarding Behaviour Protocols that apply in that context, as well as local customs regarding adult interaction with children. Employees and Board members do not need to re-sign the policy or behaviour protocols;
- b) Visitors who are not WVI employees or

anak-anak atau orang dewasa, atau terhadap data pribadi mereka. Prosedur pemeriksaan latar belakang alternatif akan diterapkan sesuai dengan surat pengecualian.

4.0 Kunjungan ke Proyek WVI

4.1 Pengunjung: Pengunjung yang tunduk pada Kebijakan ini termasuk orang-orang yang pergi ke program lapangan WVI atau bertemu anak-anak atau orang dewasa di acara yang difasilitasi WVI. Ini termasuk sponsor, donatur, dan delegasi lain dari Kantor Pendukung seperti selebriti, atau jurnalis yang diundang oleh WVI. Pejabat pemerintah atau lembaga donor (pemerintah, multilateral) yang berbasis di negara tuan rumah TIDAK memerlukan izin *Safeguarding*, tetapi didampingi oleh staf WVI. Kunjungan mendadak ke anak-anak yang disponsori atau komunitas proyek WVI tidak diizinkan.

4.2 Persiapan Pengunjung: Kunjungan oleh semua sponsor dan donor swasta, dan pengunjung internasional lainnya telah disetujui sebelumnya oleh kantor pengirim dan tuan rumah. Kantor pengirim pengunjung melakukan pemeriksaan latar belakang dari kepolisian terhadap calon pengunjung sponsor atau donor sebelum melakukan kunjungan lapangan, jika diizinkan oleh undang-undang.

4.3 Orientasi Pengunjung untuk *Safeguarding*: Setiap Entitas WV harus memastikan bahwa pengunjung menjunjung tinggi bagian yang relevan dari Kebijakan ini. Persyaratan berikut berlaku untuk pengunjung yang mengunjungi proyek atau memiliki kontak langsung dengan anggota komunitas di wilayah program WVI.

- a) Pengunjung dari kantor WVI lain yang merupakan staf atau Anggota Pembina dan Pengawas: Kantor tuan rumah memberikan orientasi singkat mengenai Protokol Perilaku *Safeguarding* khusus yang berlaku dalam konteks itu, serta kebiasaan setempat mengenai interaksi orang dewasa dengan anak-anak. Staf dan anggota Pembina dan Pengawas WVI tidak perlu menandatangani kembali kebijakan atau protokol perilaku;
- b) Pengunjung yang bukan staf atau Anggota

Board Members and has not yet signed the Behaviour Protocols: All such visitors are briefed on WV's Safeguarding Behaviour Protocols (Section 2.2) and Prevention of Harm in Communications (Section 5.3) by the sending office prior to the visit. Upon arrival, visitors receive a brief written or oral orientation and sign acknowledgement of receipt of the protocols. The signed acknowledgement is kept on file by the hosting entity. Non-employee or Board visitors are accompanied by a WVI employee when visiting projects.

5.0 Communications, Content, and Marketing

5.1 Dignity: WVI takes care to ensure cultural sensitivity and restrictions for reproducing personal images are adhered to before photographing or filming a subject, and WVI ensures images are honest representations of the context and the facts. In all forms of communication, children and adult living in a WVI's programming area are treated and portrayed with dignity and not as helpless victims or in sexually suggestive poses.

5.2 Consent: Children or adults who are primary subjects of text, photo and/or video resource gathering by WVI employees must provide informed consent, and have the right to withdraw their consent at any time for any reason. WVI must be able to demonstrate that informed consent has been given, and have systems in place that allow WVI to show that a request to withdraw consent has been respected.

Informed consent means the subject has a general understanding of the purpose of the reporting or photography, and gives written permission thereof. If the primary subject is a child, informed consent is also collected from the parent, guardian, or other legally required entity or individual.

Pembina dan Pengawas WVI dan belum menandatangani Protokol Perilaku: Semua pengunjung tersebut diberi pengarahan tentang Protokol Perilaku *Safeguarding WV* (Bagian 2.2) dan Pencegahan Bahaya dalam Komunikasi (Bagian 5.3) oleh kantor pengirim sebelum kunjungan. Pada saat kedatangan, pengunjung menerima orientasi tertulis atau lisan singkat dan menandatangani pernyataan penerimaan protokol. Pernyataan yang ditandatangani disimpan dalam arsip oleh tuan rumah. Pengunjung non-staf atau Pembina dan Pengawas didampingi oleh staf WVI saat mengunjungi proyek.

5.0 Komunikasi, Konten, dan Pemasaran

5.1 Martabat: WVI memastikan bahwa sensitivitas budaya dan pembatasan untuk mereproduksi gambar pribadi dipatuhi sebelum memotret atau memfilmkan subjek, dan WVI memastikan gambar adalah representasi jujur dari konteks dan fakta. Dalam semua bentuk komunikasi, anak-anak dan orang dewasa yang tinggal di wilayah program WVI diperlakukan dan digambarkan dengan bermartabat dan bukan sebagai korban yang tidak berdaya atau dalam pose yang menjurus ke arah seksual.

5.2 Persetujuan: Anak-anak atau orang dewasa yang menjadi subjek utama teks, foto dan/atau video yang dikumpulkan oleh staf WVI harus memberikan persetujuan, dan berhak untuk menarik persetujuan mereka kapan saja dengan alasan apa pun. WVI harus dapat menunjukkan bahwa penjelasan persetujuan telah diberikan, dan memiliki sistem yang memungkinkan WVI untuk menunjukkan bahwa permintaan untuk mencabut persetujuan telah dihormati.

Penjelasan persetujuan berarti subjek memiliki pemahaman umum tentang tujuan pelaporan atau fotografi, dan memberikan izin tertulis untuk itu. Jika subjek utama adalah seorang anak, penjelasan persetujuan juga di dapatkan dari orang tua, wali, atau entitas atau individu lain yang diwajibkan secara hukum.

In the following situations, verbal consent is not acceptable and written consent is collected from parent, adult or the child's legal guardian or other legally required entity or individual with assent from the child (12-18 years old):

- a) a child or adult could be personally identified or
- b) the sensitive nature of their personal disclosure or situation could possibly cause damage to their privacy, dignity, safety or reputation, or
- c) where otherwise required by applicable law.

5.3 Prevention of Harm in Communications: WVI is committed to storytelling that raises awareness of and promotes solutions to ending violence and abuse against children and adults. WVI takes the following steps to prevent harm through communications, content gathering and marketing (including digital or offline photographs/videos/audio clips, stories, articles, or any other communication materials):

- a) Personal information on children and adults that is captured, stored or sent through electronic, on-line or mobile devices is password protected. In addition, data is handled in accordance with WVI's current information security standards for personal data, which may include encryption and other requirements.
- b) WVI ensures that relevant requirements for safeguarding are clearly communicated to all WVI employees, sponsors, vendors and partners at the point of access to photographs, videos or data, and that appropriate measure are taken for child-safe usage of the content once it has been shared.
- c) Recognizing the special vulnerability of children, material posted on social media or digital channels mentions only the child's first name and country name, and does not contain a child's family name, sponsorship ID number, or child's personal

Dalam situasi berikut, persetujuan lisan tidak dapat diterima dan persetujuan tertulis diperoleh dari orang tua, orang dewasa, atau wali sah anak tersebut atau badan atau individu lain yang diwajibkan secara hukum dengan persetujuan dari anak (12-18 tahun):

- a) seorang anak atau orang dewasa dapat diidentifikasi secara pribadi atau
- b) sifat sensitif dari pengungkapan atau situasi pribadi mereka dapat menyebabkan kerusakan pada privasi, martabat, keselamatan atau reputasi mereka, atau
- c) jika disyaratkan lain oleh hukum yang berlaku.

5.3 Pencegahan Bahaya dalam Komunikasi: WVI berkomitmen untuk menceritakan hal yang dapat meningkatkan kesadaran dan mengembangkan solusi untuk mengakhiri kekerasan dan pelecehan terhadap anak-anak dan orang dewasa. WVI mengambil langkah-langkah berikut untuk mencegah bahaya melalui komunikasi, pengumpulan konten, dan pemasaran (termasuk foto/ video/ klip audio digital atau luring, cerita, artikel, atau materi komunikasi lainnya):

- a) Informasi pribadi tentang anak-anak dan orang dewasa yang ditangkap, disimpan, atau dikirim melalui perangkat elektronik, daring atau seluler harus dilindungi dengan kata sandi. Selain itu, data ditangani sesuai dengan standar keamanan informasi WVI terkini untuk data pribadi, yang mungkin mencakup enkripsi dan persyaratan lainnya.
- b) WVI memastikan bahwa persyaratan yang relevan untuk *safeguarding* dikomunikasikan dengan jelas kepada semua staf, sponsor, vendor, dan mitra saat mengakses foto, video, atau data, dan bahwa tindakan yang tepat diambil untuk penggunaan konten agar aman bagi anak-anak setelah konten tersebut dibagikan.
- c) Menyadari kerentanan khusus anak, materi yang ditampilkan di media sosial atau saluran digital hanya menyebutkan nama depan dan nama negara anak, dan tidak menyebutkan nama keluarga, nomor identitas sponsor, atau lokasi/ alamat pribadi anak. Dalam kasus

location/address. In cases of sensitive subjects such as unaccompanied children or child sex workers among others, WVI conceals the child's identity in images and uses a pseudonym.

- d) Material with a child or children is not geo-tagged to precise locations if it contains any part of the child's name. An acceptable alternative is to retag photos with the child's first name only to the Area Programme or project office location.
- e) WVI discourages direct, unfacilitated, undocumented communication through social media without WVI's knowledge between: a sponsor/donor/visitor and registered/nonregistered children and between employees/volunteers/other WVI affiliates and registered/non-registered children.
- f) Where WVI facilitates communication between children and external parties, controls are put in place to protect children's safety and well-being.
- g) WVI provides reporting and response options so that sponsors, donors, visitors, children or their caregivers can report any incident(s) where either party feels uncomfortable or threatened. Sponsorship welcome kits, WVI websites, domains and social media platform profile pages contain reporting options for child protection concerns or safeguarding incidents.
- h) Use of platforms to share marketing or communications content with no ability to track back evidence of informed consent and/or platforms that lack the ability to withdraw consent is forbidden. Only platforms that have been vetted by global or local WVI IT are permitted for sharing content between offices or with donors/external parties. (e.g. Horizon, RMT, StoryHub Ms Teams, Onedrive, etc). Other platform will require clear consent on purpose and utilization.

subyek sensitif seperti anak tanpa pendamping atau pekerja seks anak, WVI menyembunyikan identitas anak dalam gambar dan menggunakan nama samaran.

- d) Materi yang menampilkan anak-anak tidak mencantumkan lokasi tepat dari keberadaan anak tersebut. Alternatif yang dapat diterima adalah mencantumkan nama depan anak pada foto beserta Program Area atau lokasi kantor proyek.
- e) WVI melarang komunikasi langsung, tanpa difasilitasi, tanpa dokumentasi melalui media sosial tanpa sepengetahuan WVI antara: sponsor/ donor/ pengunjung dan wakil/ non-wakil anak dan antara staf/ sukarelawan/ afiliasi WVI lainnya dan wakil/ non-wakil anak.
- f) Di mana WVI memfasilitasi komunikasi antara anak-anak dan pihak eksternal, pengawasan dilakukan untuk melindungi keselamatan dan kesejahteraan anak-anak.
- g) WVI menyediakan pilihan pelaporan dan respons sehingga sponsor, donor, pengunjung, anak-anak atau pengasuh mereka dapat melaporkan setiap kejadian yang membuat salah satu pihak merasa tidak nyaman atau terancam. Paket sambutan sponsor, situs web WVI, domain, dan halaman profil platform media sosial berisi opsi pelaporan untuk masalah perlindungan anak atau insiden *safeguarding*.
- h) Dilarang menggunakan platform untuk berbagi konten pemasaran atau komunikasi yang tidak dapat melacak kembali bukti persetujuan dan/ atau platform yang tidak dapat menarik persetujuan. Hanya platform yang telah diperiksa oleh staf ahli Teknologi Informasi WV atau WVI yang diizinkan untuk berbagi konten antar kantor atau dengan donor/ pihak eksternal. (misalnya Horizon, RMT, StoryHub Ms Teams, Onedrive, dll). Platform lain akan memerlukan persetujuan yang jelas tentang tujuan dan pemanfaatan.

6.0 Safeguarding Incidents and Response Protocols

6.1 Responding to Safeguarding Incidents: WVI Entities are required to investigate and respond to reports of violations of this Policy and harm of children adult programme participants in ways which are consistent with local law. WVI uses three levels of Safeguarding Incidents to determine WVI's response, which is based on the seriousness of the incident and WVI's role. Offices with community-based programmes develop a Safeguarding Incident Preparedness Plan (SIPP) which defines response in line with local law and available services

6.2 level 1 Safeguarding Incidents: is all violations, in cases of serious harm that threaten the child victim's survival, safety or development, abuse or harm to a child in a community where WVI has programme operations and that is *not* committed by WVI employee or affiliates.

Field offices track and document Level 1 Incidents and respond according to their SIPP in cases of serious harm that threaten the child victim's survival, safety or development.

6.3 level II Safeguarding Incidents: is all violations of this policy and standards that put child anywhere and adult living where WVI has a programming presence in direct risk of potential harm, but where no actual harm is believed to have occurred. WVI Entities report Level 2 Incidents to WVI Safeguarding within 24 hours of first notice. Response is implemented by the national entity with oversight by and accountability to the GC WV Safeguarding Unit and support from the Regional Safeguarding focal Point.

6.4 level III Safeguarding Incidents: is an allegation or accusation of harm or abuse to a child anywhere or adult living where WVI has a programming presence by a WVI employee or

6.0 Insiden *Safeguarding* dan Protokol Respons

6.1 Menanggapi Insiden *Safeguarding*: Entitas WVI diharuskan untuk menyelidiki dan menanggapi laporan pelanggaran Kebijakan ini dan bahaya terhadap anak-anak dan orang dewasa dengan cara yang konsisten dengan hukum setempat. WVI menggunakan tiga level Insiden *Safeguarding* untuk menentukan respons WVI, yang didasarkan pada keseriusan insiden dan peran WVI. Semua kantor dengan program berbasis masyarakat mengembangkan Rencana Kesiapsiagaan Insiden *Safeguarding* (SIPP) yang menyelaraskan respons dengan hukum setempat dan layanan yang tersedia

6.2 Insiden *Safeguarding*–Level I: adalah semua pelanggaran, dalam kasus bahaya serius yang mengancam kelangsungan hidup, keselamatan atau perkembangan anak, pelecehan atau cedera pada anak dalam komunitas yang didampingi WVI dan yang tidak dilakukan oleh staf atau afiliasi WVI.

Kantor Nasional melacak dan mendokumentasikan Insiden Level 1 dan merespons sesuai dengan SIPP mereka dalam kasus-kasus bahaya serius yang mengancam kelangsungan hidup, keselamatan atau perkembangan korban anak.

6.3 Insiden *Safeguarding*–Level II: adalah semua pelanggaran kebijakan dan standar ini yang menempatkan anak dan orang dewasa yang tinggal wilayah program WVI dalam risiko langsung potensi bahaya, tetapi tidak ada bahaya nyata yang diyakini telah terjadi. Entitas WVI melaporkan Insiden Level 2 ke *Safeguarding Focal Point* WVI dalam waktu 24 jam sejak pemberitahuan pertama. Tanggapan diberikan oleh entitas nasional dengan pengawasan dan pertanggungjawaban kepada Unit *Safeguarding WV Global Center* dan dukungan dari *WV Regional Safeguarding Focal Point*.

6.4 Insiden *Safeguarding*–Level III: adalah tuduhan menyakiti atau melecehkan seorang anak atau orang dewasa di wilayah program WVI oleh staf atau afiliasi WVI. Jika seorang anak terlibat, dua

affiliate. If a child is involved, two additional types of incidents qualify: death or serious injury of a child while participating in or at a WVI activity or caused directly by a WVI-related person, and/or a road traffic accident involving a WVI vehicle or driver affiliated with WVI in which a child is injured or killed. WVI Entities report actual or alleged Level 3 Incidents to WVI Safeguarding within 24 hours of first notice. Response is implemented by the national entity with oversight by and accountability to the GC WVI Safeguarding Unit and support from the Regional Safeguarding focal point.

Where mandated by applicable law, grant requirements, or agreements with WVI, relevant Support Offices are informed immediately in coordination with WVI Legal. See section 6.6 Notification of Safeguarding Incidents.

6.5 Reporting Incidents: All WVI employees and affiliated are responsible and obligated to report any suspicions of child or adult abuse (or other Child and Adult Safeguarding concerns). For L2-3 incidents should be reported soon as it is discovered.

As stated in section 2.3(d), failure to report by one of the mechanisms below is breach of this Policy and is grounds for disciplinary action up to and including termination of employment

In addition, any credible concern or suspicion of sexual abuse or exploitation by a humanitarian worker outside WVI is immediately reported.

Where interagency mechanisms are established, these are utilised to report the incident, in consultation with the WV Safeguarding Lead/Focal Point for the Field Office or Disaster Management Response.

tambahan jenis insiden yang diterapkan, yaitu: kematian atau cedera serius. Insiden ini dapat terjadi pada seorang anak saat berpartisipasi dalam atau pada kegiatan WVI atau disebabkan langsung oleh orang yang terkait dengan WVI, dan/ atau kecelakaan lalu lintas jalan yang melibatkan kendaraan WVI atau pengemudi yang berafiliasi dengan WVI di mana seorang anak terluka atau terbunuh. Entitas WVI melaporkan Insiden Level 3 yang benar terjadi atau yang diduga terjadi kepada *Safeguarding Focal Point* WVI dalam waktu 24 jam sejak pemberitahuan pertama. Tanggapan diberikan oleh entitas nasional dengan pengawasan dan pertanggungjawaban kepada Unit *Safeguarding WV Global Centre* dan dukungan dari *WV Regional Safeguarding Focal Point*.

Jika dimandatkan oleh undang-undang yang berlaku, persyaratan hibah, atau perjanjian dengan WVI, Kantor Pendukung terkait (SO) segera diinformasikan dengan berkoordinasi dengan Bagian Hukum WVI. Lihat bagian 6.6 Pemberitahuan Insiden *Safeguarding*.

6.5 Melaporkan Insiden: Semua staf WVI dan afiliasinya bertanggung jawab dan berkewajiban untuk melaporkan setiap kecurigaan tentang pelecehan anak atau orang dewasa (atau masalah Perlindungan Anak dan Orang Dewasa lainnya). Untuk insiden L2-3 harus dilaporkan segera setelah ditemukan.

Seperti yang dinyatakan dalam bagian 2.3(d), kegagalan untuk melaporkan kepada salah satu mekanisme di bawah ini merupakan pelanggaran terhadap Kebijakan ini dan tunduk kepada tindakan disiplin hingga dan termasuk pemutusan hubungan kerja.

Selain itu, setiap kekhawatiran atau kecurigaan yang dapat dipercaya tentang pelecehan atau eksploitasi seksual oleh pekerja kemanusiaan di luar WVI segera dilaporkan.

Di mana mekanisme antar-lembaga dibentuk, ini digunakan untuk melaporkan insiden, dengan berkonsultasi dengan *WV Safeguarding Lead/ Focal Point* untuk Kantor Nasional atau Respons Penanggulangan Bencana.

Reports can be made by WVI employees or affiliates as per WVI Integrated Incident Management (IIM) mechanism:

- a) Report to line Manager or No Kantor WVI terdekat
- b) Hotline Call Centre IIM WVI +62 21 300 50 984, this will be referred to Incident Focal Point or
- c) Through IIM WhatsApp, with format: **NAME_MOBILE PHONE NUMBER_INCIDENT TYPE** or
- d) If confidentiality required/preferred, or if the above options are not available for whatever reason: Use WVI Whistleblower +1 503 726 3990

6.6 Notification of Safeguarding Incidents: The WV Safeguarding Unit in GC informs Support Offices and Multilateral donors of safeguarding incidents according to contractual obligations and regulatory requirements. Additionally, Support Offices may be notified if an incident has potential reputational issues.

- a) The WV Safeguarding Unit GC can provide a copy to the field office for the purpose of notifying local donor offices if appropriate.
- b) In line with the principle of “need to know”, no identifying information on survivors, witnesses or subjects of complaint are shared in these notifications.
- c) Only basic information is provided in order to a) ensure the privacy and safety of those involved in the incident and b) provide assurances that WV is appropriately managing the case.
- d) Support Offices notify their national donors according to contractual/regulatory requirements using the information provided by the WV notification.

6.7 Disclosure: Whilst WVI maintains appropriate confidentiality for individuals in Safeguarding Incidents, WVI may disclose information about incidents, when lawfully permitted, in order to support prosecution of suspected criminal activity, meet donor and

Laporan dapat dibuat oleh staf atau afiliasi WVI sesuai mekanisme Manajemen Insiden terpadu WVI:

- a) Laporkan ke Manajer atau Kantor WVI terdekat
- b) Hotline Call Center IIM WVI +62 21 300 50 984, ini akan dirujuk ke *Incident Focal Point* atau
- c) Melalui IIM WhatsApp, dengan format: **NAMA_NOMOR HP_JENIS INSIDEN** atau
- d) Jika kerahasiaan diperlukan/ dipilih, atau jika opsi di atas tidak tersedia karena alasan apa pun: Gunakan WVI Whistleblower +1 503 726 3990

6.6 Pemberitahuan Insiden *Safeguarding*: Unit Safeguarding WV Global Center menginformasikan Kantor Pendukung dan donor Multilateral tentang insiden *safeguarding* sesuai dengan kewajiban kontrak dan persyaratan peraturan. Selain itu, Kantor Pendukung dapat diberi tahu jika suatu insiden berpotensi menimbulkan masalah reputasi.

- a) Unit Safeguarding WV Global Center dapat memberikan salinan ke kantor nasional dengan tujuan memberitahukan kantor donor lokal jika sesuai.
- b) Sesuai dengan prinsip “perlu mengetahui”, tidak ada informasi identitas korban, saksi atau subjek pengaduan yang dibagikan dalam pemberitahuan ini.
- c) Hanya informasi dasar yang diberikan untuk a) memastikan privasi dan keamanan mereka yang terlibat dalam insiden tersebut dan b) memberikan jaminan bahwa WV menangani kasus dengan tepat.
- d) Kantor Pendukung memberi tahu donor nasional mereka sesuai dengan persyaratan kontrak/peraturan menggunakan informasi yang diberikan oleh pemberitahuan WV.

6.7 Pengungkapan: Ketika WVI menjaga kerahasiaan individu yang terlibat dalam Insiden *Safeguarding*, WVI dapat mengungkapkan informasi tentang insiden, bila diizinkan secara hukum, untuk mendukung penuntutan dugaan aktivitas kriminal, memenuhi persyaratan donor

regulatory requirements, support learning and accountability, advocate to prevent future incidents, or as required by law.

- a) Information in ongoing investigations of Safeguarding Incidents, and information about past incidents, is shared only with those on a 'need-to-know' basis, as deemed necessary by the national office or regional office or WV Safeguarding Unit. If it is likely that sensitive information about survivors or about violence against children or adults will not be kept confidential, and would put people at risk if accessed by unauthorized parties, such information is not collected.
- b) Detailed personal information, in particular health information, is not obtained or maintained by WVI in safeguarding incident management, except for the minimum necessary to ensure WVI handles the matter appropriately. Such personal data is kept strictly confidential and protected in accordance with the applicable data protection and informational security standards.

6.8 Reporting to Authorities: WVI Entities evaluate reporting safeguarding violations to appropriate legal authorities, assessing any legal obligations to report, as well as the interests of the survivor(s). WVI reports when legally authorised to do so, unless a report is judged likely to cause greater harm to existing victims or potential future victims.

6.9 No Retaliation for Reporting: WVI does not tolerate any harassment, retaliation or adverse action whatsoever by any employee, director, contractor or other affiliate as a result of any safeguarding report provided in good faith to WVI, law enforcement or other recognized reporting mechanism.

- a) No employee shall be adversely affected because they refuse to carry out a directive that could reasonably be construed as likely

dan peraturan, mendukung pembelajaran dan akuntabilitas, mengadvokasi untuk mencegah insiden dimasa mendatang, atau seperti yang dipersyaratkan oleh hukum.

- a) Informasi dalam investigasi yang sedang berlangsung atas Insiden *Safeguarding*, dan informasi tentang insiden masa lalu, hanya dibagikan kepada mereka yang 'perlu tahu', jika dianggap perlu oleh kantor nasional atau kantor regional atau Unit Safeguarding WV Global Center. Jika kemungkinan informasi sensitif tentang penyintas atau tentang kekerasan terhadap anak-anak atau orang dewasa tidak akan dirahasiakan, dan akan membahayakan orang jika diakses oleh pihak yang tidak berwenang, informasi tersebut tidak diberikan.
- b) Informasi pribadi yang detil, khususnya informasi kesehatan,, tidak diambil atau disimpan oleh WVI dalam manajemen insiden *safeguarding*, kecuali untuk kebutuhan minimum guna memastikan WVI menangani masalah tersebut dengan tepat. Data pribadi tersebut dijaga kerahasiaannya dan dilindungi sesuai dengan standar perlindungan data dan keamanan informasi yang berlaku.

6.8 Melaporkan ke Pihak Berwenang: Entitas WVI mengevaluasi pelaporan pelanggaran *safeguarding* kepada otoritas hukum yang sesuai, mengkaji kewajiban hukum untuk melapor, serta kepentingan para penyintas. WVI melaporkan ketika diizinkan secara hukum untuk melakukannya, kecuali jika sebuah laporan dinilai akan menyebabkan kerugian yang lebih besar bagi korban saat ini atau calon korban di masa depan.

6.9 Tidak Ada Pembalasan Untuk Pelaporan: WVI tidak menoleransi pelecehan, pembalasan, atau tindakan merugikan apa pun oleh staf, direktur, kontraktor, atau afiliasi lainnya sebagai akibat dari laporan *safeguarding* yang diberikan dengan itikad baik kepada WVI, penegak hukum, atau mekanisme pelaporan lain yang diakui.

- a) Tidak ada staf yang akan mengalami dampak yang merugikan jika menolak untuk melaksanakan arahan yang secara logis dapat

to create abuse or neglect of a child or an adult programme participant.

- b) If an employee believes that they are being retaliated against, the employee should immediately contact People and Culture or report it through the Whistleblower hotline. Anyone who retaliates against an employee for making a good faith report will be subject to disciplinary action up to and including termination. WVI's commitment to antiretaliation does not prevent a reporter from appropriate disciplinary action if they are found to have engaged in unethical behaviour or misconduct.

6.10. Safeguarding Investigations: Safeguarding investigations meet minimum standards and follow the core principles of investigating allegations of harm, exploitation or abuse to child &/or adult living where WVI has a programming presence: thoroughness, confidentiality, safety, competent investigators, impartiality, objectivity, timeliness, accuracy and documentation.

- a) Investigations follow a survivor-centred approach and investigators conduct the process in accordance to sector best practice to prevent further harm to the survivor. WVI prioritizes the safety, physical and psychological health and welfare of all survivors while upholding and promoting their rights of confidentiality, equality and access to justice.
- b) WVI may deploy internally trained investigators or retain the services of an external investigator to manage an incident. Oversight of investigations takes place according to the protocols of the incident level.

7.0 Programming Considerations for Safeguarding

7.1 Safeguarding Essentials in Programming: In all programmes (including transformational

ditafsirkan mengandung kemungkinan terjadinya pelecehan atau penelantaran terhadap anak atau orang dewasa.

- b) Jika seorang staf merasa yakin bahwa mereka sedang menerima pembalasan, staf tersebut harus segera menghubungi Departemen *People and Culture* atau melaporkannya melalui *Whistleblower hotline*. Siapa pun yang membalas dendam terhadap staf karena membuat laporan dengan itikad baik akan dikenakan tindakan disiplin hingga dan termasuk pemutusan hubungan kerja. Komitmen WVI terhadap tindakan anti-pembalasan tidak menghalangi seorang pelapor dari tindakan disiplin yang sesuai jika mereka diketahui terlibat dalam perilaku tidak etis atau tindakan yang salah.

6.10. Investigasi *Safeguarding*: Investigasi *Safeguarding* memenuhi standar minimum dan mengikuti prinsip-prinsip inti investigasi dugaan kerusakan, eksploitasi atau pelecehan terhadap anak dan/atau orang dewasa di wilayah program WVI: ketelitian, kerahasiaan, keamanan, penyidik yang kompeten, ketidakberpihakan, objektivitas, ketepatan waktu, akurasi dan dokumentasi.

- a) Investigasi mengikuti pendekatan yang berpusat pada penyintas dan penyidik melakukan proses sesuai dengan praktik terbaik untuk mencegah kerugian lebih lanjut pada penyintas. WVI memprioritaskan keselamatan, kesehatan fisik dan psikologis dan kesejahteraan semua penyintas sambil menjunjung tinggi dan mendukung hak atas kerahasiaan, kesetaraan, dan akses mereka terhadap keadilan.
- b) WVI dapat mengerahkan penyidik yang terlatih secara internal atau menggunakan layanan penyidik eksternal untuk mengelola suatu insiden. Pengawasan investigasi berlangsung sesuai dengan protokol level insiden.

7.0 Pertimbangan Perlindungan Anak dan Orang Dewasa dalam Program

7.1 Pentingnya Perlindungan Anak dan Orang Dewasa dalam Program: Dalam semua program

development, humanitarian response and advocacy), WVI seeks to do no harm to children or adult programme participants, to keep the interests of community members—especially children—at the centre of our activities, and to utilise opportunities to help children be safer within their families and communities. This includes consideration of local child protection threats and issues during entire program life cycle, and influencing local actors and groups to be safer organisations for children and adult programme participants.

7.2 Community Feedback and Complaints Mechanisms and Information Provision: Children, parents, and other adults are aware of established complaint mechanisms in WVI projects and their right to be safe from abuse and exploitation in WVI programmes. As part of our wider Programme Accountability Framework, every community-level WVI programme:

- a) ensures that there are community feedback and complaints mechanisms through which community members can report both general suggestions and any serious incidents of misconduct by WVI employees or affiliates. These mechanisms should be safe and contextually appropriate (i.e. designed in consultation with the community and so child-friendly, gender-sensitive and inclusive of those with low levels of literacy).
- b) provides information to communities on what behaviour they can expect of WVI employees or affiliates and how to report any concerns about abuse, exploitation, or any other breaches of Behaviour Protocols by WVI employees or affiliates.

7.3 Online Safety in Program Activities: WVI actively supports Registered Children (RCs) and their parents/caregivers—as well as any children participating in WVI-organized digital activities—to understand how to safely and appropriately utilize social media and digital

(termasuk pengembangan transformasional, respons kemanusiaan dan advokasi), WVI berusaha untuk tidak merugikan anak-anak atau orang dewasa, untuk menjaga kepentingan anggota masyarakat—terutama anak-anak—sebagai pusat kegiatan kami, dan memanfaatkan kesempatan untuk membantu anak-anak menjadi lebih aman dalam keluarga dan komunitas mereka. Hal ini meliputi pertimbangan ancaman dan masalah perlindungan anak setempat sepanjang siklus program, dan mempengaruhi aktor dan kelompok lokal untuk menjadi organisasi yang lebih aman bagi peserta program anak-anak dan orang dewasa.

7.2 Umpan Balik Masyarakat dan Mekanisme Pengaduan dan Penyediaan Informasi: Anak-anak, orang tua, dan orang dewasa lainnya mengetahui mekanisme pengaduan yang ada dalam proyek-proyek WVI dan hak mereka untuk aman dari pelecehan dan eksploitasi dalam program-program WVI. Sebagai bagian dari Kerangka Akuntabilitas Program kami yang lebih luas, setiap program WVI di tingkat masyarakat perlu:

- a) Memastikan bahwa ada mekanisme umpan balik dan keluhan masyarakat di mana anggota masyarakat dapat menyampaikan saran umum dan melaporkan insiden pelanggaran serius yang dilakukan oleh staf atau afiliasi WVI. Mekanisme ini harus aman dan sesuai secara kontekstual (yaitu dirancang dengan berkonsultasi dengan masyarakat dan ramah anak, peka gender dan inklusif bagi mereka yang tingkat literasinya rendah).
- b) Memberikan informasi kepada masyarakat tentang perilaku apa yang mereka harapkan dari staf atau afiliasi WVI dan bagaimana melaporkan kekhawatiran tentang pelecehan, eksploitasi, atau pelanggaran lain terhadap Protokol Perilaku oleh staf atau afiliasi WVI.

7.3 Keamanan Daring dalam Kegiatan Program: WVI secara aktif mendukung Wakil Anak (*Registered Children/ RC*) dan orang tua/ pengasuh mereka—serta setiap anak yang berpartisipasi dalam kegiatan digital yang diselenggarakan WVI—untuk memahami cara menggunakan media sosial

technology, while avoiding risks and appropriately responding to threats or incidents.

7.4 Institutionalization and Adoption: As a Christian Organization, WVI values the family as the primary social unit and basis of civil society. Children grow and thrive best in a family-based environment, not in institutional care.

- a) WVI therefore does not support programming within long-term institutions in ways that perpetuate the institutionalization of children. WVI supports community-based care options for children which allow the child to remain with family members. If remaining with the family is not in the best interests of the child, WVI supports the family, community and local authorities to find community-based solutions. WVI does not facilitate the adoption of children.
- b) Short-term or interim care is sometimes needed for girls or boys to ensure their protection whilst longer-term community care is arranged. For example, short-term care may be appropriate for girls and boys who have been seriously abused or trafficked, have been associated with fighting forces, in conflict with the law, or living on the streets. WVI only supports interim care facilities that are family-like in their design. An interim care facility is not always needed; safe community care options are preferred if they are available.
- c) WVI responds to risks and situations of children deprived of parental care by strengthening families to care for children, reducing risk of separation from their immediate and extended family, strengthening systems that provide alternative community-based options to institutionalization, and supporting transition and deinstitutionalization processes.

dan teknologi digital dengan aman dan tepat, sambil menghindari risiko dan secara tepat menanggapi ancaman atau insiden.

7.4 Pelembagaan dan Adopsi: Sebagai Organisasi Kristen, WVI menghargai keluarga sebagai unit sosial utama dan basis masyarakat sipil. Anak-anak tumbuh dan berkembang paling baik dalam lingkungan berbasis keluarga, bukan dalam pengasuhan lembaga.

- a) Oleh karena itu, WVI tidak mendukung program lembaga jangka panjang dengan cara yang melanggengkan institusionalisasi anak. WVI mendukung pengasuhan berbasis komunitas yang memungkinkan anak-anak untuk tetap bersama anggota keluarganya. Jika tinggal bersama keluarga bukan kepentingan terbaik anak, WVI mendukung keluarga, masyarakat, dan pihak berwenang setempat untuk menemukan solusi berbasis masyarakat. WVI tidak memfasilitasi adopsi anak.
- b) Pengasuhan jangka pendek atau sementara kadang-kadang diperlukan untuk anak perempuan atau laki-laki untuk menjamin perlindungan mereka, sementara proses pengasuhan komunitas jangka panjang diatur. Misalnya, pengasuhan jangka pendek mungkin sesuai untuk anak perempuan dan anak laki-laki yang telah dianiaya atau diperdagangkan secara serius, yang terlibat dengan kekerasan, bertentangan dengan hukum, atau hidup di jalanan. WVI hanya mendukung fasilitas pengasuhan sementara yang didesain seperti keluarga. Fasilitas pengasuhan sementara tidak selalu dibutuhkan; pilihan pengasuhan dalam komunitas yang aman lebih dipilih jika tersedia.
- c) WVI menanggapi risiko dan situasi anak-anak yang kehilangan pengasuhan orang tua dengan memperkuat keluarga untuk mengasuh anak, mengurangi risiko perpisahan dari keluarga dekat dan keluarga besar mereka, memperkuat sistem yang memberikan alternatif pilihan berbasis masyarakat untuk pelembagaan, dan mendukung proses transisi dan deinstitutionalisasi.

7.5 Humanitarian Responses: Because of the special vulnerability of children and adults during humanitarian responses, safeguarding measures take on additional importance. Category 3 Responses must meet the standards outlined in this Policy in addition to other industry standards.

- a) Humanitarian protection and child protection are anticipated and planned for in programme designs, ensuring that WVI does not expose programme participants to greater harm through participation.
- b) All Category 3 Responses must complete a safeguarding self-assessment.
- c) All Category 3 Responses must have an assigned Safeguarding Focal Point who has direct access to response management and who has responsibilities as expressed in section 1.7 of this Policy.
- d) Some aspects of this Policy may be addressed through accepted industry mechanisms, such as the cluster system or PSEA network.

8.0 Sponsorship

8.1. Prevention of Harm in Sponsorship: Because of the close relationship built between WVI employees and affiliates, especially volunteers, with registered children and their families, unique safeguarding considerations must be put in place to reduce risk of abuse and exploitation. The Child Sponsorship Standards outline this behaviour. Sponsorship is implemented in a manner that keeps the safety of children as the top priority.

This includes:

- a) The facilitation and review of all sponsor correspondence and all other types of connection, such as videos, between the sponsor and child to ensure appropriate interaction and safety of all parties
- b) Training of staff and child monitors to recognize and respond to abuse, including linking child monitors to the local Child Protection Committee and/or Child

7.5 Respons Kemanusiaan: Karena kerentanan khusus anak-anak dan orang dewasa selama tanggap kemanusiaan, tindakan *safeguarding* menjadi lebih penting. Respons Kategori 3 harus memenuhi standar yang diuraikan dalam Kebijakan ini selain standar industri lainnya.

- a) Perlindungan kemanusiaan dan perlindungan anak diantisipasi dan direncanakan dalam rancangan program, memastikan bahwa WVI tidak mengekspos peserta program pada bahaya yang lebih besar ketika mereka partisipasi.
- b) Semua Respons Kategori 3 harus memenuhi kajian mandiri *safeguarding*.
- c) Semua Respons Kategori 3 harus memiliki *Safeguarding Focal Point* dengan akses langsung ke manajemen respons dan yang memiliki tanggung jawab sebagaimana dinyatakan dalam bagian 1.7 dari Kebijakan ini.
- d) Beberapa aspek dari Kebijakan ini dapat ditangani melalui mekanisme industri yang diterima, seperti sistem kluster atau jaringan PSEA.

8.0 Sponsorship

8.1. Pencegahan Bahaya Dalam Sponsorship: Karena hubungan erat yang dibangun antara staf WVI dan afiliasinya, terutama relawan, dengan wakil anak dan keluarga mereka, pertimbangan perlindungan yang khas harus diterapkan untuk mengurangi risiko pelecehan dan eksploitasi. Standar Sponsorship Anak menjelaskan perilaku ini. Sponsorship dilaksanakan dengan cara yang mengutamakan keselamatan anak-anak.

Hal ini meliputi:

- a) Fasilitasi dan peninjauan semua korespondensi sponsor dan semua jenis koneksi lainnya, seperti video, antara sponsor dan anak untuk memastikan interaksi yang tepat dan keamanan semua pihak
- b) Pelatihan staf dan pemantau anak untuk mengenali dan menanggapi pelecehan, termasuk menghubungkan pemantau anak dengan Komite Perlindungan Anak setempat

Protection Reporting and Referral Mechanism

- c) Constructive and respectful interaction with parents and children
- d) The secure handling and storage of personal information
- e) Gathering only the minimum elements of personal information necessary for the programme.

As stated in 7.3 above, WVI actively supports Registered Children (RCs) and their parents/caregivers—as well as any children participating in WVI-organised digital activities—to understand how to safely and appropriately utilize social media and digital technology, while avoiding risks and appropriately responding to threats or incidents.

8.2. Child Protection Minimum Standards:

All Area Programmes with child sponsorship ensure the following minimum package of Child Protection Minimum Requirements (interventions) are included in their programming:

- a) Conducting a child protection context analysis to understand and address the community child protection issues and their root causes
- b) Supporting or strengthening community-based reporting and referral mechanisms that enable boys and girls, caregivers, and other community members to report child protection violations with confidence and receive help in addressing them
- c) All adolescent RCs (aged 12 to 18) are directly participating in interventions that strengthen their well-being. Interventions that strengthen life skills and protective skills are prioritised and used to the extent that it is feasible

8.3 Responding to Abuse: Sponsorship child monitors promote appropriate follow-up

dan/ atau Mekanisme Pelaporan dan Rujukan Perlindungan Anak

- c) Interaksi yang konstruktif dan saling menghormati dengan orang tua dan anak
- d) Penanganan dan penyimpanan informasi pribadi yang aman
- e) Mengumpulkan hanya elemen minimum informasi pribadi yang diperlukan untuk program.

Sebagaimana dinyatakan dalam poin 7.3 di atas, WVI secara aktif mendukung Wakil Anak (*Registered Children/ RC*) dan orang tua/ pengasuhnya—serta setiap anak yang berpartisipasi dalam aktivitas digital yang diselenggarakan WVI—untuk memahami cara menggunakan media sosial dan teknologi digital dengan aman dan tepat, sambil menghindari risiko dan secara tepat menanggapi ancaman atau insiden.

8.2. Standar Minimum Perlindungan Anak:

Semua Program Area dengan sponsor anak memastikan Persyaratan Minimum Perlindungan Anak (intervensi) berikut ini disertakan dalam program mereka:

- a) Melakukan analisis konteks perlindungan anak untuk memahami dan mengatasi masalah perlindungan anak dalam masyarakat dan akar penyebabnya
- b) Mendukung atau memperkuat mekanisme pelaporan dan rujukan berbasis masyarakat yang memungkinkan anak laki-laki dan perempuan, pengasuh, dan anggota masyarakat lainnya untuk melaporkan pelanggaran perlindungan anak dengan percaya diri dan menerima bantuan dalam menangannya
- c) Semua Wakil Anak usia remaja (berusia 12 hingga 18 tahun) secara langsung berpartisipasi dalam intervensi yang memperkuat kesejahteraan mereka. Intervensi yang memperkuat kecakapan hidup dan keterampilan protektif diprioritaskan dan digunakan selama memungkinkan.

8.3 Menanggapi Pelecehan: Pengawasan Sponsorship Anak mendorong tindakan tindak

action or referrals if Child Safeguarding needs are observed or reported, as stipulated in the WVI Indonesia Safeguarding Incident Preparedness Plan and consistent with Indonesia's national law.

9.0 Safe Child Participation

9.1 Prevention of Harm in Child Participation: WVI works to empower children as citizens and participants in their own well-being, and to minimize any risk of harm or negative consequence resulting from participation in activities promoted by WVI through risk assessments. Risk assessments will be done more often where the context is changing, or any time there is a rapid change (e.g. security threat or natural disaster). Child participation programmes and activities are based on context analysis with clearly identified needs and expected results, along with how the project will measure progress towards achievement while mitigating risks through risk assessments.

9.2 Ethics: Child participation activities are designed and implemented to adhere to principles and ethics which keep the best interests of children as the top priority.

9.3 Informed Consent in Child Participation: Child participation activities are voluntary and inclusive (especially of the most vulnerable children), and both children and parents/caregivers make informed decisions regarding participation, including due consideration of the benefits and risks that could be associated with the activity. Consent forms must be kept on file

9.4 Child Travel: When it is in the best interests of children, WVI sometimes helps children travel to domestic or international events, activities or other opportunities.

a. In such cases the child and the parents or caregivers, or other legally required entity or individual, give informed consent prior to the travel.

lanjut atau rujukan yang tepat jika kebutuhan Perlindungan Anak diamati atau dilaporkan, sebagaimana diatur dalam Rencana Kesiapsiagaan Insiden *Safeguarding* WVI Indonesia dan konsisten dengan hukum nasional Indonesia.

9.0 Partisipasi Anak yang Aman

9.1 Pencegahan Bahaya dalam Partisipasi Anak: WVI bekerja untuk memberdayakan anak-anak sebagai warga negara dan peserta dalam kesejahteraan mereka sendiri, dan untuk meminimalkan risiko bahaya atau konsekuensi negatif yang dihasilkan dari partisipasi dalam kegiatan yang dipromosikan oleh WVI melalui penilaian risiko. Penilaian risiko akan dilakukan lebih sering di mana konteksnya berubah, atau setiap saat ada perubahan yang cepat (misalnya ancaman keamanan atau bencana alam). Program dan kegiatan partisipasi anak didasarkan pada analisis konteks dengan identifikasi kebutuhan dan hasil yang jelas, sejalan dengan bagaimana proyek akan mengukur kemajuan menuju pencapaian tujuan sambil mengurangi risiko melalui penilaian risiko.

9.2 Etika: Kegiatan partisipasi anak dirancang dan dilaksanakan dengan berpedoman pada prinsip dan etika yang mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak.

9.3 *Informed Consent* (Persetujuan) dalam Partisipasi Anak: Kegiatan partisipasi anak bersifat sukarela dan inklusif (terutama anak-anak yang paling rentan), dan baik anak-anak maupun orang tua/ pengasuh membuat keputusan yang tepat mengenai partisipasi, termasuk pertimbangan manfaat dan risiko yang mungkin terkait dengan aktivitas tersebut. Formulir persetujuan harus disimpan dalam arsip

9.4 Perjalanan Anak: Untuk kepentingan terbaik anak-anak, WVI terkadang membantu anak-anak bepergian untuk acara, kegiatan domestik atau internasional atau peluang lainnya.

a.. Dalam hal ini, anak dan orang tua atau pengasuh, atau entitas atau individu lain yang diwajibkan secara hukum, memberikan *informed consent* (persetujuan) sebelum perjalanan.

b. The child's health, safety, well-being and meaningful participation are the most important priorities during travel supported by WVI.

c. WVI does not facilitate visits of children outside of their country to their sponsor.

10. Board Safeguarding Governance

10.1. Accountability: National Boards hold WVI offices accountable to fulfilling their safeguarding responsibilities as outlined in the Board-level Partnership Policy for Child and Adult Safeguarding as well as the Management Policy for Child and Adult Safeguarding that has been adopted and contextualized by Wahana Visi Indonesia.

10.2. Risk appetite: Boards ensure that local risk appetite statements for Child and Adult Safeguarding set the risk area/category as Risk Averse.

10.3. Committee oversight: The Board mandates Stewardship & People Committee to provide oversight to safeguarding. Given the heightened level of importance of safeguarding oversight, the full Board receives periodic reports and is informed as well as engaged on safeguarding issues.

10.4. National Office reports provided to the full Board: The National Office provides a copy of the Annual Safeguarding Update Report to the Board. The National Office also provides the associated Safeguarding Action Plan outlining how they will maintain and improve safeguarding controls as outlined in the Annual Safeguarding Update Report.

10.5. Training of Board members: At inception, the entire Board are given training by the local

b. Kesehatan, keselamatan, kesejahteraan anak dan partisipasi yang berarti adalah prioritas terpenting selama perjalanan yang didukung oleh WVI.

c. WVI tidak memfasilitasi kunjungan anak-anak ke luar negeri oleh sponsor mereka.

10. Tata Kelola Perlindungan (*Safeguarding*) oleh Pembina dan Pengawas

10.1. Akuntabilitas: Pembina dan Pengawas WVI meminta semua kantor WVI menjamin akuntabilitas dalam memenuhi tanggung jawab perlindungan sebagaimana diuraikan dalam Kebijakan Kemitraan World Vision dan Kebijakan Manajemen Kemitraan World Vision tentang Perlindungan Anak dan Orang Dewasa yang telah diadopsi oleh Wahana Visi Indonesia.

10.2. Tingkat risiko yang dapat diterima: Pembina dan Pengawas memastikan bahwa pernyataan tingkat risiko yang dapat diterima untuk Perlindungan Anak dan Orang Dewasa ditetapkan dalam kategori: Menghindari Risiko.

10.3. Pengawasan komite: Pembina dan Pengawas mengamanatkan Komite Penatalayanan & Manusia untuk melakukan pengawasan terhadap perlindungan anak dan orang dewasa. Mengingat betapa pentingnya pengawasan perlindungan anak dan orang dewasa, semua Pembina dan Pengawas menerima laporan secara berkala dan diinformasikan serta dilibatkan dalam masalah perlindungan perlindungan anak dan orang dewasa/*safeguarding*.

10.4. Laporan Kantor Nasional diberikan kepadasesua Pembina dan Pengawas: Kantor Nasional memberikan salinan Laporan Tahunan tentang Perlindungan Anak dan Orang Dewasa termutakhir kepada Pembina dan Pengawas. Kantor Nasional juga menyediakan Rencana Aksi Perlindungan Anak dan Orang Dewasa yang menguraikan bagaimana memelihara dan meningkatkan kendali *safeguarding* sebagaimana diuraikan dalam Laporan Tahunan tersebut.

10.5. Pelatihan Pembina dan Pengawas: Pada tahap awal, seluruh Pembina dan Pengawas

Safeguarding Focal Point or by the WVI Safeguarding Unit where it is not practical for the local Safeguarding Focal Point to do so.

- a) Every new member to the Board is given this training at orientation, and signs an acknowledgement of having reviewed the Management Policy on Child and Adult Safeguarding. This acknowledgement is kept on file by the NO
- b) Board members re-elected to serve another term repeat the training they received at orientation to refresh their knowledge.

BACKGROUND

This Partnership Management Policy is authorized by the Partnership Policy on Children's Well Being and Partnership Policy on Code of Conduct. This Policy is grounded in WV's broader ministry mandates particularly Child Protection, which builds community capacity and strengthens local and national systems that protect children.

This Policy replaces and subsumes the Partnership Child Protection Standards approved January 2000 (and updated 2012 and 2016), and the Provisional Standards on Child Protection in Social Media approved May 2011.

This Policy continues to emphasize the unique vulnerabilities and special protection requirements for children, along with the importance of preventing sexual exploitation and abuse (SEA), in particular, among other forms of abuse of adults living where WVI has a programming presence.

The former policy on Children Deprived of Parental Care has been incorporated into this Policy.

diberikan pelatihan oleh *Safeguarding Focal Point* WVI atau oleh *Unit Safeguarding WV* Global Center jika tidak memungkinkan bagi *Safeguarding Focal Point* WVI untuk melakukannya.

- a) Setiap anggota baru Pembina dan Pengawas diberikan pelatihan ini pada saat orientasi, dan menandatangani pernyataan telah meninjau Kebijakan Manajemen tentang Perlindungan Anak dan Orang Dewasa. Pernyataan ini disimpan dalam arsip oleh Kantor Nasional.
- b) Anggota Pembina dan Pengawas yang dipilih kembali untuk menjabat periode berikutnya mengulangi pelatihan yang mereka terima pada masa orientasi untuk menyegarkan kembali pengetahuan mereka.

LATAR BELAKANG

Dalam Kemitraan World Vision, Kebijakan Manajemen tentang Perlindungan Anak dan Orang Dewasa ini mendapatkan otoritas dari Kebijakan tentang Kesejahteraan Anak dan Kebijakan tentang Kode Etik. Kebijakan ini didasarkan pada mandat pelayanan World Vision yang lebih luas khususnya untuk Perlindungan Anak, yang membangun kapasitas masyarakat dan memperkuat sistem lokal dan nasional yang melindungi anak-anak.

Kebijakan ini menggantikan dan memasukkan Standar Perlindungan Anak yang disetujui pada Januari 2000 (dan diperbarui pada tahun 2012 dan 2016), dan Standar Sementara Perlindungan Anak di Media Sosial yang disetujui pada Mei 2011.

Kebijakan ini terus menekankan kerentanan khas dan persyaratan perlindungan khusus untuk anak-anak, sejalan dengan pentingnya mencegah eksploitasi dan pelecehan seksual (*Sexual Exploitation and Abuse/SEA*), khususnya, di antara bentuk-bentuk pelecehan orang dewasa yang tinggal di area dampingan WVI.

Kebijakan sebelumnya tentang Anak-anak yang Dirampas dari Pengasuhan Orang Tua telah dimasukkan ke dalam Kebijakan ini.

REFERENCES (Indonesia's National Law):

REFERENSI (Hukum Nasional Indonesia):

1. Undang Undang (UU) NO 12 Tahun 2022 Tindak Pidana Kekerasan Seksual
2. Undang-Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan atas Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang
3. Undang Undang (UU) Republik Indonesia no 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang no 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
4. Undang-Undang UU No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
5. Undang-Undang UU No.8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas
6. Undang – Undang (UU) RI No.11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak
7. Undang-Undang UU No.9 tahun 2012 tentang Pengesahan Protokol Opsional Konvensi Hak-Hak Anak mengenai Keterlibatan Anak dalam Konflik Bersenjata
8. Undang-Undan (UU)No.10 tahun 2012 tentang Pengesahan Protokol Opsional Konvensi Hak-hak Anak mengenai Penjualan Anak; Prostitusi Anak dan Pornografi Anak
9. Undang-Undang (UU) No.21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang
10. Undang-Undan (UU) No.23 tahun 2004 mengenai Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga
11. Undang-Undan (UU) No.1 tahun 2000 tentang Pengesahan Konvensi ILO No.182 tentang Pelanggaran dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak
12. Undang-Undang (UU) No.20 Tahun 1999 Tentang Pengesahan Konvensi ILO No.138 tentang usia minimum untuk diperbolehkan bekerja
13. Keputusan Presiden No.36 tahun 1990 tentang Pengesahan Konveksi Hak Anak PBB
14. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No.2 Tahun 2015 : usia minimum pekerja domestik adalah 15 tahun

**ACKNOWLEDGMENT
PERNYATAAN PENGAKUAN**

I have read and have received orientation on the above Child and Adult Safeguarding Management Policy of Wahana Visi Indonesia. I understand them and follow them.

Saya telah membaca dan menerima orientasi tentang Kebijakan Manajemen Perlindungan Anak dan Orang Dewasa Wahana Visi Indonesia. Saya mengerti dan mematuhi.

Signature:

Tanda Tangan: -----

Name:

Date:

Nama: ----- Tanggal: -----